

**STATUS HUKUM WANITA TALAK *RAJ'I* YANG
SUAMINYA MENINGGAL DI MASA IDAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu bai dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

SURYA VERBENA SUKARMAN

NIM: 2074233102

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Verbena Sukarman
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 07 Oktober 2001
NIM : 2074233102
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 07 Agustus 2024 M

Penulis,



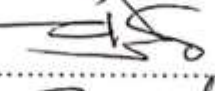
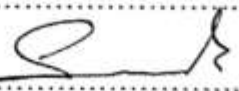
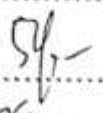
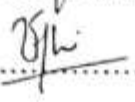
Surya Verbena Sukarman
NIM: 2074233102

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Status Hukum Wanita Talak *Raj'i* yang Suaminya Meninggal di Masa Idah Perspektif Hukum Islam", disusun oleh **Surya Verbena Sukarman**, NIM: 2074233102, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, diantaranya telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

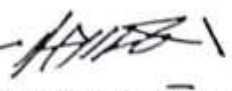
Makassar, 02 Safar 1446 H
07 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisy I	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. (.....)	
Munaqisy II	: Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H. (.....)	
Pembimbing I	: Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd. (.....)	
Pembimbing II	: Sri Ujiana Putri, Lc., S.H., M.E. (.....)	



Diketahui oleh;
Ketua STIBA Makassar


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Status Hukum Wanita Talak Raj’i yang Suaminya Meninggal di Masa Idah Perspektif Hukum Islam*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusun skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Dr. Sukarman B, M.Sn dan Ibunda Dra Suryani *ḥafizahumullāhu ta’āla* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, serta Ahmad Syaripudin, Lc., S.P.D.I., M.Pd.I. selaku

Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Kepala Sekretariat serta Ustazah Sartini Lambadjo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Ketua dan Dewan Penguji, Ustaz H. Irsyad, Lc., M.H., dan Ustaz H. Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustazah Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd., selaku pembimbing I, Ustazah Sri Ujiana Putri., Lc., S.H., M.E., selaku pembimbing II, dan Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H., selaku penguji pembanding dalam ujian hasil penelitian yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampung skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Nur Hidayah, S.Pd., Ustazah Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E., Ustazah Nuraeni Novira, S.Pd.I., M.Pd.I., Ustazah Faziah Ramdani, S.sos., M.Si. selaku Penasehat Akademik, Ustazah Mulianah, S.Pd., S.H., M.Si. serta para *asātidzah* dan *ustādzat* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar Surya Nugraha Sukarman, S.Ds. Surya Shofiyana Sukarman, S.Pd., M.Pd., Surya Aulia Sukarman, S.Pd., Surya Oliva Sukarman, Surya Radi Ramdhani Sukarman selaku saudara penulis dan

teman seperjuangan Neni Heryani, Sitti Khadijah al-Amin, Magvirah Ayu Anandita, Annisa Fausya, Aulia Maghfirah, Dini Damayanti. selaku sahabat dan teman yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama-sama dikampus tercinta ini.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampingkan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki konstribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 02 Safar 1446 H
07 Agustus 2024 M

Penulis,



Surya Verbena Sukarman
NIM: 2074233102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TALAK DALAM ISLAM	
A. Definisi Talak	15
B. Dasar Hukum Talak	16
C. Rukun Talak.....	23
D. Konsep Talak <i>Raj'i</i>	26
E. Konsep Talak <i>Bāin</i>	28
BAB III TINJAUAN IDAH DALAM ISLAM	
A. Definisi Idah	31
B. Dasar Hukum Idah.....	32
C. Hikmah Idah	35
D. Ketentuan Idah.....	36
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS WANITA TALAK <i>RAJ'I</i> YANG SUAMINYA MENINGGAL DI MASA IDAH	
A. Status Wanita Talak <i>Raj'ī</i> yang Suaminya Meninggal di Masa Idah	41
B. Implikasi Kematian Suami di Masa Idah Terhadap Status Wanita Talak <i>Raj'ī</i>	51
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman ini, "al-" ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam syamsiyyah maupun qamariyyah.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "Swt.", "saw.", dan "ra.". Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas insert symbol pada word processor. Contoh: Allah ; ﷻ Rasulullah; ﷺ

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madinah al-Munawwarah</i>

C. *Vokal*

1. Vokal Tunggal

<i>Fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>Kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>Dammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap *يَـ* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap *وْ* (*fath{ah* dan *waw*) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

وِ (*dammah*) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Ḥukūmatul-Islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-utawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād al-Ummah*, bukan ‘*Ittiḥād al-Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*.

G. *Kata Sandang “al-”*

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh : الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-’ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Swt.	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>s{allallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>raḍiyallāhu 'anhu/'anhumā/'anhum</i>
Q.S.	= Al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../ ...: 4	= Al-Qur'an, Surahayat 4

ABSTRAK

Nama : Surya Verbena Sukarman

NIM : 2074233102

Judul : Status Hukum Wanita Talak *Raj'i* yang Suaminya Meninggal di Masa Idah Perspektif Hukum Islam

Salah satu media perpisahan disyariatkan dalam Islam adalah talak. Talak *raj'i* menjadi salah satu aspek penting yang memungkinkan suami dan istri untuk berdamai selama masa idah. Idah sebagai akibat dari perceraian hukumnya adalah wajib. Kematian adalah realita kehidupan yang tidak dapat dihindari dan bisa terjadi kapan saja tanpa diketahui waktunya, permasalahan hukum muncul ketika suami dari wanita yang sedang dalam masa idah talak *raj'i* meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap status wanita talak *raj'i* yang suaminya meninggal di masa idah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana konsep talak dalam Islam; *kedua*, bagaimana konsep idah dalam Islam; *ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status hukum wanita talak *raj'i* yang suaminya meninggal di masa idah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada metode kepustakaan (*library research*) yaitu, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, talak adalah pemutusan tali pernikahan yang disyariatkan dalam Islam, ikatan yang dimaksud adalah ikatan yang mengikat antara suami dan istri dengan menggunakan lafaz talak yang jelas seperti “Aku menceraikanmu”. Talak dilihat dari boleh tidaknya rujuk, terbagi menjadi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak satu dan dua di mana suami dapat rujuk dan kembali dalam pernikahan yang sah selama masa idah. *Kedua*, idah adalah priode masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang istri setelah kematian suami atau perpisahan ikatan pernikahan denganya. Ketentuan untuk menjalani masa idah berbeda tergantung kondisi wanita tersebut, baik dengan hitungan *quru>* ' yaitu tiga kali haid atau tiga kali suci, hitungan bulan bagi yang belum balig atau menopause dan empat bulan sepuluh hari apabila karena kematian suami. *Ketiga*, status wanita talak *raj'i* yang suaminya meninggal di masa idah adalah wanita tersebut berstatus janda karena kematian suami, dengan demikian tidak berlaku lagi hak rujuk kepadanya dan masa idahnya berpindah menjadi masa idah kematian dan sisa masa idah talak tidak berlaku lagi. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi wanita yang ditalak khususnya talak *raj'i* sehingga dapat memahami hak-hak dan kewajiban serta statusnya jika menghadapi kondisi kematian suami di masa idah.

Kata kunci: *Talak Raj'i, Idah, Status Hukum, Kematian Suami, Hukum Islam.*



مستخلص البحث

الاسم : سوريا فبرينا سوكرمان

رقم الطالب : 2074233102

عنوان البحث : وضع المرأة المطلقة رجعيًا التي توفي زوجها خلال فترة العدة من منظور الشريعة الإسلامية

أحد أسباب الفراق المشروعة في الإسلام هو الطلاق. الطلاق الرجعي يعد أحد الجوانب المهمة التي تمكن الزوج والزوجة من التصالح خلال فترة العدة. العدة واجبة في الشريعة. الموت هو حقيقة من حقائق الحياة لا يمكن تجنبها وقد يأتي لإنسان أجله في أي وقت ولا يعرف مواعدها، وتظهر المشكلة القانونية عندما يتوفي زوج المرأة التي تمر بفترة العدة للطلاق الرجعي. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وجهة نظر الشريعة الإسلامية حول وضع المرأة المطلقة رجعيًا التي توفي زوجها خلال العدة. المسائل التي تطرحها الباحثة في هذه الدراسة هي: أولاً، ما هو مفهوم الطلاق في الإسلام؛ ثانياً، ما هو مفهوم العدة في الإسلام؛ ثالثاً، ما هي وجهة نظر الشريعة الإسلامية حول الوضع القانوني للمرأة المطلقة رجعيًا التي توفي زوجها في فترة العدة.

نوع هذه الدراسة هو المنهج الوصفي النوعي (غير إحصائي) التي تركز على منهج المكتبة (البحث المكتبي) باستخدام منهج الاقتراب المفاهيمي والنظامي القانوني .

نتائج الدراسة التي تم العثور عليها هي كما يلي: أولاً، الطلاق هو إنهاء عقد الزواج المشرع في الإسلام، والرابطة المقصودة هي الرابطة التي تربط بين الزوج والزوجة باستخدام ألفاظ طلاق واضحة مثل "أنت مطلقة". الطلاق من حيث إمكانية الرجوع ينقسم إلى نوعين: الطلاق الرجعي والطلاق البائن. الطلاق الرجعي هو الطلاق الأول والثاني حيث يمكن للزوج الرجوع إلى الزوجة خلال فترة العدة. ثانياً، العدة هي فترة الانتظار التي يجب على المرأة الالتزام بها بعد وفاة الزوج أو فراق رابطة الزواج معه. تختلف أحكام فترة العدة حسب حالة المرأة، سواء كانت بحساب القروء أي ثلاث حيضات أو ثلاث شهرات، أو بشهر للتي لم تبلغ أو اللاقي ينسن من المخيض، وأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة الزوج. ثالثاً، وضع المرأة المطلقة رجعيًا التي توفي زوجها في فترة العدة هو أنها تُعتبر أرملة بسبب وفاة زوجها، وبالتالي فإن حق الرجوع لا ينطبق عليها، وتتحول فترة العدة إلى عدة التي توفي عنها زوجها، ويُعتبر ما تبقى من فترة عدة الطلاق غير ماري. ترجو الباحثة أن تكون نتائج هذه الدراسة مرجعاً للنساء المطلقات، خاصة الطلاق الرجعي، حتى يتمكن من فهم حقوقهن وواجباتهن ووضعهن إذا واجهن حالة وفاة الزوج خلال فترة العدة.

الكلمات المفتاحية: الطلاق الرجعي، العدة، الوضع القانوني، وفاة الزوج، الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang kompleks dan beragam yang mengatur kehidupan sehari-hari jutaan muslim di seluruh dunia, yang tentu saja tidak terlepas pula dalam hal mengatur sistem keluarga. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang terbentuk dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ada.

Pada dasarnya keluarga dalam pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.¹ Adapun hal ini disebutkan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah adalah dambaan setiap insan manusia. Betapa bahagianya ketika mempunyai keluarga yang dipenuhi rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati. Namun ternyata mewujudkan keluarga seperti itu bukanlah hal yang mudah. Konflik dan ketidakstabilan dalam pernikahan adakalanya terjadi sehingga menyebabkan

¹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 406.

keharmonisan keluarga menjadi berkurang. Tentu saja ketika hal tersebut terjadi, setiap pasangan sebisa mungkin berusaha dalam memperbaiki setiap konflik yang datang agar hubungan senantiasa dalam keadaan harmonis, khususnya hubungan antara suami istri sebagai inti dalam sebuah keluarga.

Sayangnya ketika konflik dalam hubungan suami istri tidak kunjung selesai, ketidakharmonisan dan kekecewaan akan terus berlanjut sehingga dapat berujung perceraian. Perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dan harus dihindari sebisa mungkin. Namun, jika terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan, maka perceraian dapat menjadi pilihan terakhir.

Salah satu media perpisahan disyariatkan dalam Islam adalah talak. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³ Talak sendiri terbagi dua, yaitu talak *raj'ī* (suami berhak rujuk tanpa pilihan dari istri) dan talak *bā'in* (tidak boleh rujuk kecuali dengan akad yang baru)⁴. Talak *raj'ī* menjadi salah satu aspek penting yang memungkinkan suami dan istri untuk berdamai selama masa idah. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.⁵

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya karena diceraikan (talak) dan ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan,

³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 93.

⁴Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, (Cet I; Kairo: Dār al-‘Ammiyyah, 1438 H/2016 M), h. 574.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

yaitu masalah idah. Hal ini antara lain dimaksudkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut telah hamil atau tidak.⁶

Idah sebagai akibat dari perceraian hukumnya adalah wajib,⁷ sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْكُنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸

Berdasarkan ayat di atas ketentuan hukum idah bagi wanita yang ditalak adalah tiga kali *qurū'* (haid atau suci). Dengan adanya masa idah perceraian talak *raj'ī* yang terjadi tidaklah menghapuskan hak dan kewajiban suami istri tersebut secara total. Pihak suami selalu diwajibkan untuk memberikan nafkah idah kepada istrinya selama istrinya masih dalam keadaan idah dan pihak istri sendiri wajib menahan diri untuk tidak menerima lamaran orang lain serta harus berada di dalam rumah suaminya, sehingga dia bisa mendapatkan nafkah idah tersebut.

Di antara ketentuan rujuk adalah istri yang dirujuk masih berada dalam masa idah talak *raj'ī* dengan begitu tidak sah rujuk setelah habis masa idah sebab sudah

⁶Arum Mayasari, "Talak dan Idah dalam Al-Qur'an (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). h. 4.

⁷Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, (Cet III; Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 193.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

termasuk *bāin sugar*. Tidak hanya talak, perceraian juga terjadi dengan kematian salah satu pasangan atau biasa disebut dengan cerai mati. Sama halnya dengan talak, kematian suami juga mengharuskan istri menjalani masa idah. Adapun ketentuan hukum masa idah wanita yang ditinggal mati suaminya lebih lama dari wanita yang ditalak yaitu empat bulan sepuluh hari, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.⁹

Kewajiban dan ketentuan idah telah dijelaskan dalam Al-Quran secara eksplisit. Pada kasus kematian suami, tidak hanya berlaku kewajiban idah saja, tetapi juga mencakup beberapa hak dan kewajiban lainnya yang berlaku bagi seorang istri. Namun, kematian adalah realita kehidupan yang tidak dapat dihindari dan bisa terjadi kapan saja tanpa diketahui waktunya. Permasalahan hukum muncul ketika suami dari wanita yang sedang dalam masa idah talak *raj'ī* meninggal dunia. Situasi ini menimbulkan kebingungan terkait status wanita tersebut khususnya status idah, apakah dia harus melanjutkan masa idah talak *raj'ī* atau beralih ke masa idah kematian suami.

Berdasarkan uraian di atas perbedaan status antara wanita talak *raj'ī* ataupun yang ditinggal mati suaminya memberikan pengaruh besar terhadap kewajiban idah seorang perempuan. Ketika dihadapkan dengan dua kondisi secara bersamaan seperti kematian suami di masa idah talak *raj'ī*, maka perlu dilakukan

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38.

penelitian lebih dalam mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Status Hukum Wanita Talak *Raj’i* yang Suaminya Meninggal di masa Idah Perspektif Hukum Islam**”. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kralifikasi yang dibutuhkan serta membantu dalam penerapan hukum Islam yang lebih tepat dalam situasi serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengangkat permasalahan pokok, yaitu:

1. Bagaimana konsep talak dalam hukum Islam?
2. Bagaimana konsep idah dalam hukum Islam?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status hukum wanita talak *raj’i* yang suaminya meninggal di masa idah?

C. Pengertian judul

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami penafsiran dalam judul penelitian, maka perlu diberikan gambaran berupa penjelasan kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul penelitian “**Status Hukum Wanita Talak *Raj’i* yang Suaminya Meninggal di Masa Idah Perspektif Hukum Islam**” yaitu sebagai berikut:

1. **Status**, Keadaan atau kedudukan baik orang, badan, dan sebagainya dalam hubungan dengan Masyarakat di sekelilingnya.¹⁰
2. **Hukum**, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹¹

¹⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1338.

¹¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 510.

3. **Talak *Rajʿī***, talak *rajʿī* ialah talak di mana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istri tanpa harus ada persetujuan istri. Di antara syaratnya ialah suami telah menggauli istrinya.¹²
4. **Masa idah**, idah adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami.¹³
5. **Perspektif**, adalah sudut pandang, pandangan.¹⁴
6. **Hukum Islam**, hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt. dan sunah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁵

D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka adalah kumpulan dari berbagai teori yang berisi referensi dan menjadi dasar dalam sebuah penelitian. Kajian Pustaka adalah suatu kegiatan yang meliputi, mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, penulis memilih beberapa referensi yang relevan dengan penelitian berikut:

1. Referensi Penelitian

Pertama, kitab yang berjudul *al-Mugnī* ditulis oleh Ibn Qudāmah al-Maqdisī.¹⁶ Buku ini merupakan salah satu di antara deretan karya besar Ibn

¹²Abū al-Walīd Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, h. 574.

¹³Abdullāh bin Maḥmūd al-Mawṣilī, *al-Ikhtiyār li Taʾlīl al-Mukhtār* (Beirut: t.t.p: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1441 H/2020 M), h. 327.

¹⁴Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1062.

¹⁵Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 no. 2 (2017): h. 24.

¹⁶Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī* (Cet III; Riyad: Dār ʿĀlim al-Kutub, 1417 H/1997 M).

Qudāmah dalam bidang pembahasan fikih Islam. Buku ini merupakan salah satu di antara ensiklopedi fikih Islam dari zaman *salafu al-Ṣāliḥ* yang terbaik. Kitab *al-Mugnī* Ibn Qudāmah terdiri dari beberapa jilid yang berisi banyak pembahasan fikih. Kitab ini juga membahas definisi talak dan idah, dalil-dalil, juga hukum serta membahas situasi dan kondisi yang mungkin dihadapi dalam kehidupan berkeluarga. Buku ini menjadi referensi dalam membantu penelitian, terkhusus pada jilid sepuluh dan sebelas.

Kedua, kitab *Mugnī al-Muḥtāj li Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* karya al-Khatīb al-Syirbīnī.¹⁷ Kitab ini merupakan kitab mazhab Syafii dalam fikih (ilmu hukum Islam) yang menguraikan berbagai aspek hukum Islam, termasuk hukum pernikahan, talak, dan idah. Pembahasan yang relevan dengan penelitian ini terdapat pada jilid empat dan lima pada bab talak dan idah yang membahas masalah-masalah fikih yang terkait dengan penelitian ini.

Ketiga, kitab *Tuḥfatu al-Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj* yang ditulis oleh Aḥmad Ibn Muḥammad bin 'Alī Ibn Ḥajar al-Haytamī.¹⁸ Buku ini adalah syarah dari kitab *Fikih Minhāj al-Ṭalibīn* karya Imam Nawawī yang mencakup berbagai aspek hukum Islam. Pembahasan yang relevan dengan penelitian ini terdapat dalam pada jilid delapan menjelaskan rincian tentang durasi dan kewajiban di masa idah.

Keempat, kitab *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār* karya 'Abdullāh Ibn Maḥmūd al-Mawṣilī.¹⁹ Kitab ini adalah salah satu karya penting dalam literatur fikih Hanafi. Pembahasan dalam kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum Islam dengan menekankan alasan di balik setiap keputusan hukum yang diambil.

¹⁷Muḥammad bin Muḥammad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj li Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* (Cet I; t.t.p: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415H/ 1994 M).

¹⁸Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfatu al-Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj* (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, 1357 H/1983).

¹⁹'Abdullāh bin Maḥmūd al-Mawṣilī, *Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1441 H/2020 M).

Kitab ini terdiri dari delapan jilid adapun jilid lima membahas tentang kitab talak, bab rujuk, dan bab idah.

Kelima, kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu li Zuḥailī* ditulis oleh Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī.²⁰ Buku ini adalah buku fikih komprehensif tentang fikih mazhab. Buku ini sangat unggul dalam kajiannya tentang fikih mazhab karena menggunakan berbagai sumber hukum Islam baik yang bersifat *naqli* maupun *aqli*. Adapun pembahasan yang relevan dengan penelitian ini terdapat pada jilid sembilan yang membahas fikih pernikahan khususnya pada bab talak dan idah.

2. Penelitian Terdahulu

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Zakiyah Hayati Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu. Pada tahun 2017 dengan judul “*Pengaturan Talak dan ‘Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mahzab dan Komplikasi Hukum Islam (KHI))*”.²¹ Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah pengaturan talak dan idah yang terdapat dalam fikih empat mazhab dan Komplikasi Hukum Islam (KHI) tidak banyak memiliki perbedaan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut lebih fokus dengan perbedaan ketentuan talak dan idah menurut empat mazhab dan Komplikasi Hukum Islam, sedangkan penulis lebih mengarah pada idah talak *raj’ī* dan kematian suami dalam perspektif islam saja.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rofiatun Azizah (Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro). Pada tahun 2018 dengan judul “*Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Idah (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari*

²⁰Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Cet. IV; Suriah: Dār al-Fikr, 1443 H).

²¹Zakiyah Hayati, “Pengaturan Talak dan ‘Idah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mahzab dan Komplikasi Hukum Islam (KHI))”, *Qiyas* 2 No.3 (2017).

Lampung Timur)”.²² Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa idah di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam. Adapun perbedaaan dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut berfokus pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri dalam masa idah secara umum di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur, sedangkan penulis lebih spesifik pada wanita talak *raj’i* dan kematian suami.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iran Simbolon dan Parlindungan Simbolon (Institut Agama Islam Edi haryono Madani Riau dan STAI Al-Kifayah Riau). Pada tahun 2023 dengan judul “*Status Hak Waris Istri Yang Ditalak Raj’i Dalam Masa Iddah*”.²³ Hasil penelitian tersebut adalah menjelaskan bahwa status hak waris istri dalam masa idah di mana istri yang ditinggal mati suaminya pada saat menjalani masa idah yang di talak *raj’i* tetap mendapatkan hak waris. Penelitian tersebut hanya memfokuskan pada status hak warisan wanita talak *raj’i*, sedangkan penelitian ini mengarah pada status hukum wanita talak *raj’i* yang suaminya meninggal di masa idah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Jamhuri dan Izzudin Juliara (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) pada tahun 2017 dengan judul “*Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)*”.²⁴ Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah analisis mazhab syafi’i dalam penggabungan masa idah wanita hamil dan kematian suami

²²Rofiatun Azizah, “Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Idah (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur)”, *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, 2018).

²³Muhammad Iran Simbolon, “Status Hak Waris Istri Yang Ditalak Raj’i Dalam Masa Iddah”, *Ahkam: Jurnal Syariah dan Hukum* 4 no. 1 (2023).

²⁴Jamhuri dan Izzudin Juliara, “Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 no. 1 (2017).

di mana idahnya sampai wanita tersebut melahirkan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menjelaskan penggabungan idah wanita hamil dan kematian suami sedangkan penelitian ini berfokus pada idah talak *raj'ī* dan kematian suami perspektif hukum Islam.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rindi Andika dan Ismail (UIN Sunan Ampel Surabaya) pada tahun 2023 dengan judul “*Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan berbasis Al-Qur'an dan Sains*”.²⁵ Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa idah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan dalam perspektif sains, idah sangat membantu dalam pencegahan penyakit menular melalui hubungan seks. Adapun perbedaan dengan Penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas idah dengan berfokus pada telaah Al-Quran dan sains sedangkan penelitian ini membahas status hukum wanita talak *raj'ī* ketika dalam masa idah tetapi suami meninggal dunia.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif (non statistik), dengan metode pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵Rindi Andika dan Ismail, “Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan berbasis Al-Qur'an dan Sains”, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* 6 no. 2 (2023).

- a. Pendekatan konseptual, pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum.²⁶
- b. Yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.
- b. Menelaah buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada tujuan penelitian.

4. Sumber Data

Data dikumpulkan dari dua sumber, yakni:

²⁶Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), h. 41.

²⁷Khaerul Akbar, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, (Makassar: Pusat Penelitian dan Pengabdian (P3M) STIBA, 1444 H/2023 M), h. 30.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber utama.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan buku-buku yang membahas tentang talak dan idah, pada penelitian ini yang dijadikan rujukan pertama seperti kitab *al-Mugnī, Mugnī al-Muhtāj li Ma'rifati Ma'ānī al-fāz al-Minhaj, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* dan kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada atau tersedia.²⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini di antaranya majalah, jurnal, skripsi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, pada tahapan ini penulis mengumpulkan dan membaca beberapa literatur yang kemudian memilah sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Seleksi data, pada tahapan ini penulis memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Klasifikasi data, pada tahapan ini data yang telah dikoreksi oleh penulis kemudian diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami.

²⁸Abdul Rahman dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Cet. I; Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 171.

²⁹Abdul Rahman dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, h. 172.

- 4) Sistematika data, pada tahapan ini penulis menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

b. Analisis Data

Data yang telah diolah selanjutnya akan dianalisis. Analisis data adalah proses mengelola data dengan mengatur urutannya, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³⁰ Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang khusus.³¹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep talak dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui konsep idah dalam hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap status hukum wanita talak *raj'ī* yang suaminya meninggal di masa idah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, memberi manfaat secara teoritis yang dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan serta pemahaman khususnya yang terkait tentang status hukum wanita talak *raj'ī* yang suaminya meninggal di masa idah.

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), h. 280.

³¹Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, (Edisi Revisi; Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIBA, 1444 H/2023 M). h. 36.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam menambah daftar referensi dan informasi yang berkaitan dengan talak *raj'ī*.
- 2) Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk peneliti dan masyarakat secara umum serta terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TALAK DALAM ISLAM

A. Definisi Talak

Talak berasal dalam bahasa arab طَلَّقَ - طَلَّقًا - وَطَلَّاقًا Secara bahasa, akar dari kata talak adalah الإِطْلَاق (*al-Itlāq*) artinya membebaskan dan melepaskan.¹ Perkataan أَطْلَقْتُ إِبْلِي وَأَطْلَقْتُ أُسِيرِي artinya aku telah membebaskan untaku dan aku telah membebaskan tawananku.²

Sedangkan secara istilah talak, ada beberapa pengertian talak:

إِزَالَةُ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ قَيْدٌ مَعْنَى، وَهُوَ قَضِيَّةٌ مَشْرُوعَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَضَرْبٌ مِنَ الْمَعْفُولِ³

Artinya:

Menghilangkan ikatan pernikahan yang merupakan ikatan makna, dan merupakan ketetapan yang disyariatkan oleh Al-Qur'an, sunah, dan ijmak serta merupakan bagian dari rasional (akal).

حُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ الْآتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ⁴

Artinya:

Melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu dan dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijmak umat.

حُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ. وَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ⁵

Artinya:

Melepaskan ikatan pernikahan dan disyariatkan dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijmak bahkan semua agama.

¹Muhammad bin Mukrim bin 'Alī, *Lisānu al-'Arab*, Juz 10 (Cet III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 226.

²Abdullāh bin Maḥmūd al-Mawsilī, *Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1441 H/2020 M), h. 126.

³Abdullāh bin Maḥmūd al-Mawsilī, *Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 5, h. 126.

⁴Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfatu al-Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj*, Juz 8 (Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M), h. 2.

⁵Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Juz 10 (Cet III; Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 323.

Kaum muslimin sepakat bahwa talak bisa terjadi jika dilakukan dengan niat dan lafaz yang *sarīh* (jelas).⁶ Lafaz *Ṣarīh* seperti طَالِقٌ أَنْتِ atau طَلَّقْتُكَ secara istilah Indonesia “kamu tertalak” atau “aku menceraikanmu”.⁷

Berdasarkan uraian di atas secara umum penulis menyimpulkan bahwa talak adalah pemutusan tali pernikahan yang disyariatkan dalam Islam, ikatan yang dimaksud adalah ikatan yang mengikat antara suami dan istri dengan menggunakan lafaz talak yang jelas seperti “Aku menceraikanmu”.

B. Dasar Hukum Talak

Talak adalah salah satu sebab putusnya pernikahan, meski bermakna seperti itu talak masih merupakan salah satu bagian dalam syariat Islam. Talak disyariatkan dalam Al-Qur'an, sunah dan ijmak. Berikut dasar hukum talak yang menjadi landasan hukum disyariatkannya talak.⁸

1. Dalil Al-Qur'an

Syariat talak dalam Al-Qur'an terdapat pada firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ
وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.⁹

⁶Abdul al-Walīd Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, Juz 9 (Cet I; Kairo: Dār al-A'mmiyyah, 1438 H/2016 M), h. 96.

⁷Abdullah bin Maḥmūd al-Mawsilī, *Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 3, h. 125.

⁸Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 10 (Cet III; Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 323.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 38.

Ibnu Kaşîr dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah Swt. telah memperbolehkan talak terhadap wanita setelah menikahinya tetapi sebelum berhubungan dengannya. Ibnu ‘Abbas, Tāwus, Ibrāhīm, dan Ḥasan al-Başrī mengatakan bahwa kata الْمَسُّ (menyentuh) dalam hal ini adalah menikah. Bahkan, dibolehkan menceraikannya sebelum berhubungan badan dengannya dan sebelum menetapkan mahar jika dia adalah wanita yang belum ditentukan maharnya.¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, hal ini menunjukkan bahwa Islam mensyariatkan talak, ayat di atas juga menjelaskan kebolehan perceraian setelah akad nikah namun, sebelum berhubungan badan. Bahkan talak diperbolehkan sebelum adanya penetapan mahar untuk wanita yang belum ditentukan maharnya.

Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْعُ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوَهَّبْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.¹¹

Dalam tafsir Ibnu Kaşîr menguraikan bahwa ayat ini menghapus ketentuan yang berlaku pada awal Islam, di mana seorang suami berhak merujuk istrinya kembali meskipun telah menceraikannya berkali-kali selama masih dalam masa

¹⁰Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaşir al-Qurasyī al-Başrī al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur’an al-Azīm* (Cet II; t.t.p: Dār al-Tayyibah, 1429 H/1999 M), h. 641.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 36.

idah, karena ini merugikan para istri, Allah Swt. membatasi mereka hingga tiga kali talak, dan membolehkannya rujuk pada talak pertama dan kedua, serta memisahkan mereka sepenuhnya pada talak yang ketiga.¹²

Dari tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa talak sudah ada pada awal Islam. Akan tetapi, pada awal Islam tidak ada batasan pada hitungan talak, sehingga hal ini merugikan wanita. Oleh karena itu, Allah Swt. menurunkan ayat ini dan menjelaskan bahwa adanya batasan dalam hitungan talak untuk rujuk dengan istri.

Juga firman-Nya dalam Q.S al-Talāq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.¹³

Dalam kitab *Rawāi 'u al-Bayān al-Ṣābūnī* bahwa makna secara keseluruhan dari ayat di atas adalah seorang muslim yang ingin menceraikan istrinya diperbolehkan melakukannya. Namun, dia harus memperhatikan waktu yang tepat saat menceraikan istrinya, yaitu hanya boleh menceraikannya pada saat istrinya dalam keadaan suci (tidak haid) dan belum berhubungan intim setelah suci tersebut. Jika seorang suami menceraikan istrinya dengan benar, dia harus menghitung masa

¹²Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur'an al-Azīm*, Juz 1, h. 610.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 588.

idah dengan cermat agar dia dan istrinya mengetahui kapan masa idahnya berakhir.¹⁴

Pada ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. mengarahkan Nabi saw. tentang tata cara yang benar bagi seorang muslim untuk menceraikan istrinya. Dengan memberi penekanan pada pentingnya melakukan perceraian saat masa suci tanpa hubungan badan, dan memerintahkan untuk memperhatikan dengan baik masa idah yang harus dijalani setelah perceraian.

2. Dalil Sunah

Adapun dari sunah, sabda Rasulullah Muḥammad saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحُلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابن ماجه)¹⁵

Artinya:

‘Abdullāh bin ‘Umar ia berkata: “Rasulullah s{aw. bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. (H.R. Ibnu Mājah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَاعْتُوهِ الْمُغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ طَلَاقَ الْمَاعْتُوهِ الْمُغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهاً يُفِيقُ الْأَحْيَانُ فَيُطَلِّقُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ (رواه الترميذي)¹⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “setiap perceraian itu boleh berlaku kecuali orang kehilangan akalunya.” Abu Isa berkata; Hadits ini tidak kami ketahui diriwayatkan secara marfu' kecuali dari hadis 'At{a' bin 'Ajlan dan 'Aṭa' bin 'Ajlan adalah dha'if yang tidak menghafal hadis. Dan hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi saw. dan selain mereka, yaitu cerai orang yang kehilangan akalunya tidak berlaku kecuali jika terkadang mengalami

¹⁴Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawai’u al-Bayān Tafsīr Āyāti al-Aḥkām*, Juz 2 (Cet III; Dimasyq: Maktabah al-Gazālī, 1400 H/1980 M), h. 590.

¹⁵Abū ‘Abdullāh Muḥammad Ibn Yazīd Ibn Mājah al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3 (Cet I; t.t.p: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1439 H/ 2009 M), h. 180.

¹⁶Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al- Daḥḥāk, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṣṭafa al-Babī al-Halibī, 1395 H/1975 M), h.488.

kesembuhan dan ia menceraikan pada waktu mengalami kesembuhan.
(H.R. Tirmizī)

3. Ijmak

Ibnu Qudāmah al-Maqdisī menyatakan bahwa para ulama sepakat (berijmak) akan dibolehkannya talak. Hal ini dikarenakan dalam rumah tangga, pernikahan mungkin saja berubah menjadi hal yang hanya membawa mafsadat. Yang terjadi ketika itu hanyalah pertengkaran dan perdebatan saja yang tak kunjung henti. Karena masalah inilah, syariat Islam membolehkan syariat nikah tersebut diputus dengan talak demi menghilangkan *mafsadat*.¹⁷

Dari penjelasan di atas, menunjukkan kekuatan hukum talak dalam syariat, meskipun merupakan perkara yang dibenci akan tetapi pasangan suami istri tetap harus memperhatikan tata cara dan akibat dari talak itu sendiri.

Menurut pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali, talak adalah tindakan yang diperbolehkan namun sebaiknya dihindari karena dapat memutuskan hubungan dekat antara suami dan istri, kecuali ada sebab. Dan pada asalnya dia adalah *khilaf al-Awlā* yang berarti sebaiknya dihindari jika tidak ada alasan yang sangat kuat.¹⁸ Wahbah al-Zuhailī mengkategorikan talak dalam empat kategori hukum: haram, makruh, wajib, dan sunah. Berikut penjelasan dari kategori tersebut: ¹⁹

a. Wajib

Talak menjadi wajib jika seorang suami menyadari keberadaan istri membuatnya terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan, seperti tidak mampu memberi nafkah atau yang lainnya. Talak juga wajib bagi suami yang melakukan *īlā* (bersumpah tidak akan menggauli istrinya) setelah menunggu empat bulan dari

¹⁷Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 10 (Cet III; Riyad: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 323.

¹⁸Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 9 (Cet. IV; Suriah: Dār al-Fikr, t.th.), h.6876.

¹⁹Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 6879-6880.

sumpahnya jika dia tidak kembali (menggauli istrinya).

b. Haram

Talak menjadi haram jika suami tahu bahwa menceraikan istrinya akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan zina karena ketergantungannya pada istrinya, atau karena ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita lain.

c. Sunah

Secara umum, talak menjadi sunah karena istri lalai melaksanakan hak-hak Allah yang wajib, seperti salat dan hak-hak lainnya. Dan suami tidak dapat memaksa istrinya untuk melakukan hak-hak tersebut.

d. *Makrūh*

Talak menjadi makruh jika suami memiliki keinginan untuk menikah lagi atau mengharapkan keturunan dari pernikahan tersebut, dan keberadaan istri tidak memutuskannya dari ibadah wajib. Dia tidak merasa takut akan terjerumus dalam perbuatan zina jika berpisah dengan istrinya.

Adapun hukum talak menurut AbūBakar al-Jazairī sebagai berikut:²⁰

1) Wajib

Yaitu ketika seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan telah berlalu empat bulan tanpa menggaulinya. Dalam keadaan ini, wajib baginya untuk menceraikan istrinya, sesuai firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 226-227.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Orang yang meng-*ila*' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka

²⁰Jābir bin Mūsā bin 'Abdu al-Qādir bin Jābir Abā Bakar al-Jazairī, *al-Nikāh wa Ṭalāq aw al-Jawāz wa al-Firāq*, (Cet II; t.t.p.: Matābi'u al-Rihāb, t.th.), h. 22.

berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²¹

2) Sunah

Yaitu ketika perselisihan antara suami istri menjadi semakin intens dan berkepanjangan, sehingga disunahkan bagi mereka untuk bercerai.

3) Mubah

Yaitu ketika terdapat situasi yang menuntut perceraian, seperti menghindari beberapa kerugian atau mendapatkan beberapa manfaat bagi salah satu pasangan, maka diperbolehkan bercerai bagi mereka. Adapaun Ibnu Qudāmah mengatakan talak menjadi mubah karena ada kebutuhan karena buruknya akhlak wanita, buruknya perlakuannya, dan adanya bahaya tanpa tercapainya tujuan bersama.²²

4) Haram

Yaitu ketika suami tidak mampu menikah lagi jika menceraikan istrinya dan dia sangat khawatir jatuh ke dalam zina, maka haram baginya untuk bercerai.

5) Makruh

Yaitu ketika antara suami dan istri terdapat keharmonisan, dan masing-masing menjalankan hak-hak pasangannya. Dalam keadaan ini, makruh bagi mereka untuk bercerai. Talak dianggap makruh jika tidak bertujuan untuk menghindari mudarat dalam rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kondisi, talak bisa menjadi haram.²³

C. *Rukun Talak*

Menurut al-Khatīb al-Syirbīnī, rukun talak ada lima²⁴

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 26.

²²Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 10 (Cet III; Riyad: Dār 'Alim al-Kutub, 1317 H/1997 M), h. 324.

²³Kasman Bakry, dkk., "Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Talak", *Bustanul Fuqaha* 2 no.2 (2021): h. 351.

²⁴Muḥammad bin Muḥammad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4, h. 456-475.

1. Pihak yang Melakukan Talak (Suami)

Pihak yang bisa melakukan talak adalah suami, dan tidak ada talak kecuali dengan pernikahan yang sah, dan orang yang akadnya tidak sah adalah bukan suami, maka tidak ada talak baginya.²⁵ Syarat untuk poin ini adalah orang yang menjatuhkan talak dia harus mukalaf (orang yang dibebani kewajiban syariat yaitu balig dan berakal sehat), maka talak sah meskipun dari orang yang bodoh dan orang yang sakit, bahkan jika dia bercanda. Dan talak tidak sah dari orang yang bukan mukalaf seperti anak kecil, orang gila, orang pingsan, dan orang yang tidur, baik itu talak *munajjaz* (langsung) ataupun *muallaq* (digantungkan).

2. *Ṣīgat* (Lafaz Talak)

Ṣīgat talak ialah kata-kata yang diucapkan pada suami kepada istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *ṣarīh* (jelas) ataupun *kināyah* (sindiran), baik berupa ucapan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.²⁶

Lafaz talak dapat dilakukan secara *ṣarīh* (jelas) dan juga dengan *kināyah* (sindiran), talak dengan lafaz yang *ṣarīh* adalah adalah ucapan yang langsung dipahami maknanya ketika diucapkan, seperti “Kamu tertalak”, dan “Kamu wanita tertalak” dan semua kata yang berasal dari kata talak, sedangkan talak dengan lafaz *kināyah* adalah lafaz yang mengandung makna talak atau yang lainnya, seperti “Kamu terpisah” hal ini bisa berarti terpisah dari pernikahan, atau bisa juga berarti terpisah dari kejahatan.²⁷

Lafaz *ṣarīh* (jelas) menyebabkan jatuhnya talak tanpa memerlukan niat untuk menjelaskan maksudnya, karena maknanya sudah jelas dan terang.

²⁵Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallābi al-Āṣār*, Juz 10 (Beirut; Dār al-Fikr, 1408 H/1988 M), h. 27.

²⁶Muḥammad bin Muḥammad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4, h. 468.

²⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 254.

3. Niat

Jika talak melalui ucapan seorang yang tidur atau tidak sadar karena suatu sebab yang tidak dapat dihindari, maka talaknya dianggap tidak sah. Talaknya juga tetap tidak sah meskipun ketika ia terbangun atau sadar, ia mengatakan “Saya menyetujuinya” atau “Saya menjatuhkannya”, hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)²⁸

Artinya:

Dari ‘Alī ‘alaihi wa sallam dari Nabi saw. beliau bersabda: “Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal.” (H.R. Abū Dāud)

4. Objek yang ditalak (Istri)

Jika seseorang berkata kepada istrinya, “Engkau tertalak” atau “Aku telah menalakmu”, maka lafaznya jelas dan talaknya sah. Begitu pula jika ia berkata “Tubuhmu”, “Jasadmu”, “Ruhmu”, dan “Dirimu”, atau “Wujudmu tertalak”, maka ini juga sah. Dan jika ia menalak sebagian anggota tubuhnya seperti berkata “Tanganmu tertalak” atau “Kakimu tertalak” atau bagian lainnya dari anggota tubuhnya yang terhubung dengan wanita tersebut maka talaknya tetap sah. Hal ini juga berlaku baik bagian itu asli atau tambahan, lahir maupun batin seperti “Hatimu” atau bagian yang terpisah saat hidup, seperti “Rambutmu” atau “Kuku kukumu tertalak”, maka berdasarkan ijmak talaknya pasti jatuh. Hal ini karena talak tersebut berasal dari pihak yang berhak menjatuhkannya, sehingga tidak boleh diabaikan dan membagi talak tidak mungkin, karena wanita tidak bisa dibagi dalam hukum pernikahan, sehingga talak harus mencakup keseluruhan.

²⁸ Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy’ab al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abu Dāud*, Juz 6 (Cet II; t.t.p: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 1430 H/2009 M), h. 455.

5. Kewenangan Atas Objek yang ditalak

Maka tidak sah talak untuk wanita asing, seperti mengatakan “Kamu tertalak” kepada perempuan lain, begitu juga menggantungkan talak pada pernikahan seperti “Jika aku menikahinya, maka ia tertalak” atau “Jika kamu masuk ke dalam rumah, maka kamu tertalak” maka hal ini talaknya tidak sah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)²⁹

Artinya:

Dari Ibn ‘Umar ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 'Tidak ada talak kecuali setelah pernikahan.' Adapun hadis ‘Āisyah. (HR. Al-Hakim).

Sedangkan menurut al-Jazīrī dalam bukunya, rukun talak terdiri dari empat antara lain:³⁰

a. Suami

Dengan demikian, talak tidak terjadi pada orang lain yang tidak memiliki kewenangan terhadap akad nikah. Talak dianggap sah dari setiap suami yang berakal dan baligh, dan talak tidak sah dari anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur.³¹

b. Istri

Talak hanya dapat terjadi terhadap istri yang masih terikat pernikahan, bukan terhadap wanita lain yang bukan istrinya.

²⁹Muḥammad Ibn ‘Abdullāh al-Ḥākim al-Naisābūrī, *Al-Mustadrak ‘alā al-Sahīhain*, Juz 2 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 h/ 1990 M), h. 454.

³⁰Abd al-Rahman bin Muḥammad ‘Awad al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4, h. 249-251.

³¹Alī bin Abu Bakar bin ‘Abd al-Jalīl al-Farganī al-Margīnānī Abū al-Ḥasan Burhan al-Dīn, *Al-Hidayah fī Syarḥi Bidayah al-Mubtadī*, Juz 1 (Beirut: Dār Iḥyā al-Turaāṣ al-‘Arabī, t.th.), h. 224.

c. *Ṣīgat*

Suami harus mengucapkan kata-kata yang menunjukkan maksud menjatuhkan talak. Naik secara *ṣarīḥ* maupun *kināyah*.

d. Niat

Untuk menjatuhkan talak perlu adanya niat. Jika suami mengucapkan kata-kata talak tanpa disertai niat untuk menceraikan, maka talak tersebut tidak dianggap sah.

Dari segi boleh tidaknya rujuk, talak terbagi menjadi dua yaitu talak *raj'ī* dan talak *bāin*.³²

D. Konsep Talak *raj'ī*

Secara bahasa rujuk berasal dari kata *الرَّجُوعُ* masdarnya *رَجَعَهُ يُرْجِعُهُ رَجْعًا وَرَجْعَةً* yang berarti kembali. Secara istilah, rujuk adalah mengembalikan wanita ke dalam ikatan pernikahan setelah terjadi talak yang bukan talak *bāin* selama masa idah dengan cara tertentu.³³

Talak *raj'ī* adalah talak di mana suami berhak rujuk tanpa pilihan dari istri,³⁴ dengan begini talak ini memungkinkan suami untuk mengembalikan istrinya yang telah ditalak ke dalam ikatan pernikahan tanpa memerlukan akad baru selama masih dalam masa idah, meskipun istri tidak setuju. Hal ini berlaku setelah talak pertama dan kedua yang tidak bersifat *bāin*, jika rujuk dilakukan sebelum masa idah berakhir. Jika masa idah telah berakhir, maka talak *raj'ī* berubah menjadi talak *bāin*, sehingga suami tidak memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya kecuali dengan akad baru.³⁵ Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 229.

³²Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 6955.

³³Muḥammad bin Muḥammad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 5 (Cet I; t.t.p: Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 3.

³⁴Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, (Cet I; Kairo: Dār al-'Ammiyyah, 1438 H/2016 M), h. 574.

³⁵Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 6955.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحِيْ بِاِحْسَانٍ ۚ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.³⁶

Dan dalam firman-Nya Q.S. al-Talāq/65: 2.

فَاِذَا بَلَغَ اَجَلُھُنَّ فَاِمْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَّاشْھِدُوْا ذَوٰی عَدْلٍ مِّنْکُمْ وَاَقِیْمُوا الشَّھَادَةَ لِلّٰہِ ۚ ذٰلِکُمْ یُوعَظُ بِہٖ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا ۚ

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang Bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.³⁷

Dalam tafsir al- Qurtūbī mengatakan kalimat (فَاِمْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ) maksudnya adalah rujuk dengan cara yang baik, yaitu dengan keinginan tanpa bermaksud untuk menyakiti dalam rujuk dengan memperpanjang masa idahnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah, (اَوْ فَارِقُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ) artinya biarkan mereka sampai masa idah merek habis sehingga mereka memiliki hak atas diri mereka sendiri.³⁸ Jadi ayat ini menunjukkan syariat tata cara rujuk, rujuk harus dilakukan dengan niat baik, bukan untuk memperpanjang masa idah istri dan jika tidak ingin rujuk, suami harus membiarkan istri menyelesaikan masa idahnya sehingga dia bebas untuk menikah lagi.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 36.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 558.

³⁸Muh{ammad bin Ah{mad al-Ans{ari> al-Qurtu>bi>, *Al-Ja>mi' li Ah{ka>mi Al-Qur'an*. Juz 18 (Cet II, Kairo, Da>r al-Kutub al-Mis{riyyah, 1384 H/1963 M), h. 18.

E. Konsep Talak Bāin

Talak *bāin* adalah talak yang berakibat suami tidak halal lagi terhadap istrinya dan tidak lagi memiliki hak rujuk kecuali dengan akad dan mahar baru.³⁹

Dalam talak *bāin*, para ulama sepakat bahwa talak ini terjadi karena beberapa sebab, seperti karena tidak adanya hubungan seksual, karena jumlah talak yang dijatuhkan, dan karena adanya kompensasi dalam *khulū'* (cerai dengan tebusan).⁴⁰

Hal ini berdasarkan firman Allah. Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.⁴¹

Jika seorang suami menalak istri untuk ketiga kalinya setelah talak pertama dan kedua yang dijatuhkan sebelumnya, maka tidak boleh bagi suami yang menalak istrinya setelah tiga kali untuk menikahi istrinya sebelum dia menikah dengan laki-laki lain.⁴² Hal ini selaras dengan Ibnu Kaşīr yang menafsirkan ayat di atas dalam kitabnya bahwa jika suami menalak istrinya untuk ketiga kalinya, maka istri tersebut tidak halal baginya lagi, kecuali jika dia menikah dengan laki-laki lain secara sah.⁴³

³⁹Jamhuri dan Zuhra, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)”, *Media Syari'ah* 20 no. 1 (2018), h.102

⁴⁰Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, (Cet I; Kairo: Dār al-‘Ammiyyah, 1438 H/2016 M), h. 574.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 558.

⁴²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2, h. 273.

⁴³Abd al-Rahman bin Nās{ir bin ‘Abdullah al-Sa’dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet I; t.t.p: Muassisah al-Risālah, 1320 H/ 2000 M), h. 102.

Adapun menjatuhkan talak kepada istri yang belum disetubuhi juga dianggap sebagai talak *bāin*, karena istri yang ditalak dalam keadaan tersebut tidak memiliki masa idah, sedangkan rujuk hanya dilakukan pada masa idah maka peluang rujukpun tidak ada dan otomatis menjadi talak *bāin*.⁴⁴

Adapun talak *bāin* terdapat dua jenis: ⁴⁵

1. *Bāin Bainūnah Suḡrā*

Talak *bāin bainūnah suḡrā* (talak *bāin* kecil) adalah talak di mana setelah talak tersebut, seorang laki-laki tidak dapat mengembalikan istrinya ke dalam pernikahan kecuali dengan akad baru dan mahar. Talak ini termasuk talak sebelum terjadi hubungan suami istri, atau talak dengan pemberian harta (*khulu'*), atau talak dengan ungkapan kiasan menurut mazhab Hanafi, atau talak yang dijatuhkan oleh hakim bukan karena alasan tidak memberikan nafkah atau karena *ilā'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri).

2. *Bāin Bainūnah Kubrā*

Talak *bāin bainūnah kubrā* (talak *bāin* besar) adalah talak tiga yang tidak memungkinkan bagi seorang suami untuk mengembalikan istrinya ke dalam pernikahan kecuali setelah istrinya menikah dengan suami lain dengan pernikahan yang sah, dan telah melakukan hubungan badan dengan suami baru secara nyata kemudian suami tersebut menceraikannya atau meninggal dunia dan masa idahnya dari suami kedua tersebut telah selesai.

Sayyid Sābiq mengatakan talak *bāin kubrā* memiliki hukum yang sama dengan talak *bāin suḡrā*, yaitu memutuskan ikatan perkawinan. Akan tetapi, talak *bāin kubrā* tidak menghalalkan mantan suami untuk rujuk dengan istrinya yang telah ditalak *bāin kubrā* kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan lelaki

⁴⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2, h. 273.

⁴⁵Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 6955.

lain dan pernah menggaulinya. Pernikahan yang dilakukanya juga bukan karena niat untuk menghalalkan suami pertama kembali menikah dengan mantan istrinya (nikah *muḥallil*).⁴⁶

⁴⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2, h. 277.

BAB III

TINJAUAN IDAH DALAM ISLAM

A. Definisi Idah

Idah atau dalam bahasa arab عِدَّة jamaknya adalah الْعِدَّة. Adapun kata “iddah” berasal dari kata الْعِدَّة yang artinya hitungan atau bilangan karena mencakup hitungan masa haid atau bulan pada umumnya.¹ Dalam syariat, idah adalah masa penantian seorang wanita untuk memastikan kosongnya rahimnya dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah.² Berikut pendapat empat mazhab dalam pengertian idah.

Menurut mazhab Hanafi, mereka berkata:

وَفِي الشَّرْعِ تَرْتَبُصُ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ الْمُتَأَكَّدِ بِالدُّخُولِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْخُلُوةِ وَالْمَوْتِ³

Artinya:

Dalam Syariah, idah adalah masa penantian yang diwajibkan bagi seorang wanita saat berakhirnya pernikahan yang telah dipastikan dengan hubungan badan atau yang setara dengannya seperti berduaan dan kematian.

Menurut mazhab Maliki, mereka menyatakan bahwa:

الْعِدَّةُ هِيَ مُدَّةٌ يَمْتَنِعُ فِيهَا الزَّوْجُ بِسَبَبِ طَلَاقِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ فُسْخِ النِّكَاحِ⁴

Artinya:

Idah adalah masa terlarang untuk menikah karena talak yang dijatuhkan pada wanita, kematian suami, atau pembatalan pernikahan.

Menurut mazhab Syafii, mereka menyatakan bahwa:

الْعِدَّةُ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا، أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِتَفْجِعِهَا عَلَى زَوْجِهَا⁵

¹Muhammad bin Mukrim bin ‘Alī, *Lisānu al-‘Arab*, Juz 3 (Cet III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 284.

²Ahmad bin Muḥammad bin ‘Alī bin Ḥajar al-Haytami, *Tuḥfatu al-Muḥtāj fā Syarḥi al-Minhāj*, Juz 8 (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M), h. 229.

³Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid al-Siwāsī, *Fathu al-Qadīr lil Kamāl al-Dīn bin Humām*, Juz 4 (Cet I; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Mustafā al-Babī al-Ḥilibī, 1389 H/ 1970 M), h. 307.

⁴Abdu al-Rahman bin Muḥammad ‘Awad al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4 (Cet II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 453.

⁵Abdu al-Rahman bin Muḥammad ‘Awad al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4, h. 454.

Artinya:

Idah adalah masa penantian wanita untuk mengetahui pembebasan rahimnya, untuk beribadah atau untuk menunjukkan kesedihan istri pada suami.

Menurut mazhab Hambali, mereka menyatakan bahwa:

الْعِدَّةُ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا، أَوْ لِلتَّعْبُدِ أَوْ لِتَفْجِيعِهَا عَلَى زَوْجِهَا الْعِدَّةُ بِأَنَّهَا التَّرَبُّصُ الْمَحْدُودُ شَرْعًا، وَالْمُرَادُ بِهَا الْمَدَّةُ الَّتِي ضَرَبَهَا الشَّارِعُ لِلْمَرْأَةِ، فَلَا يَحِلُّ لَهَا التَّزْوُجُ فِيهَا بِسَبَبِ طَلَاقِهَا أَوْ مَوْتِ زَوْجِهَا بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ⁶

Artinya:

Idah adalah menunggu batas waktu tertentu secara syar'i. Maksudnya adalah batas waktu yang diberlakukan syariat terhadap wanita. Ia tidak boleh menikah selama masa itu karena adanya talak atau kematian suami dengan beberapa syarat.

Menurut Sayyid Sābiq, idah adalah istilah untuk periode waktu di mana seorang wanita menunggu dan menahan diri dari menikah setelah kematian suaminya atau perpisahannya darinya.⁷

Berdasarkan beberapa definisi idah sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa idah adalah periode masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang istri setelah kematian suami atau perpisahan ikatan pernikahan dengannya.

Adapun untuk suami, tidak ada idah baginya, karena tidak ada idah bagi laki-laki secara istilah syariat, maka diperbolehkan baginya setelah perceraian untuk langsung menikah dengan wanita lain setelah perpisahan, selama tidak ada penghalang syar'i.⁸

B. Dasar Hukum Idah

Dalil disyariatkannya idah terdapat pada Al-Qur'an dan sunah Nabi saw.

⁶Abdu al-Rahman bin Muḥammad 'Awad al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 455.

⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. III; Beirut Lebanon: Dār al-Kitāb al al 'Arabī, 1397 H/1977 M), h. 325.

⁸Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 7168.

1. Dalil dari Al- Qur'an

Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁹

Ibnu Kaşır menafsirkan ayat di atas bahwa wanita-wanita yang ditalak dan telah dicampuri oleh suami mereka, bahwa mereka harus menjalani masa idah selama tiga kali qurū'.¹⁰ 'Abd al-Rahman al-Sa'dī juga menafsirkan bahwa bagi wanita yang diceraikan oleh suami-suami mereka hendaklah menunggu dan menjalani masa idah selama tiga kali qurū', yaitu tiga kali haid atau tiga kali suci, ulama berbeda pendapat dalam arti qurū' tersebut.¹¹

Q.S. al-Ṭalāq/65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 36.

¹⁰Ismā'il bin 'Umar bin Kaşır al-Qurasyī al-Başrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an al-Āzīm*, Juz 1, (Cet II; t.t.p: Dār al-Ṭayyibah, 1429 H/1999 M), h. 610.

¹¹'Abd al-Rahman bin Nāsir bin 'Abdullah al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet I; t.t.p: Muassisah al-Risālah, 1320 H/ 2000 M), h. 101.

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.¹²

Q.S. al-Ṭalāq/65: 4.

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَايَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.¹³

2. Dalil dari Sunah

قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُؤَيِّ أَحْوَهَا، فَدَعَتِ بَطِيْبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي فِي الطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوُفُّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه الترميذي)¹⁴

Artinya:

Zainab berkata: Aku masuk ke rumah Zainab binti Jahsyi tatkala saudaranya meninggal, lalu ia meminta wewangian lalu mengolesinya kemudian ia berkata; Demi Allah, tidaklah aku memakai wewangian karena suatu kebutuhan, selain karena aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam, kecuali atas kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari. (H.R. al-Tirmizī)

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 558.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 558.

¹⁴Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin Dahḥāk al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī* (Cet II; Mesir: Syirkatu Maktabah, 1396 H/1975 M), h. 493 no. 1196.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa berkabung atas kematian kerabat diperbolehkan selama tiga hari.¹⁵ Adapun pada kematian suaminya, wanita tersebut harus menjalankan idah selama empat bulan sepuluh hari.

C. Hikmah Idah

Para ulama menyebutkan beberapa hikmah disyariatkannya masa idah sebagai berikut:¹⁶

1. Untuk memastikan rahim istri bebas dari kehamilan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab dan menjaga kemurnian nasab.
2. Untuk ibadah, sebagai bentuk ketaatan beribadah kepada Allah Swt. yang telah memerintahkan hal ini kepada wanita-wanita beriman.
3. Berkabung atas kematian suami, menunjukkan kesedihan dan duka cita atas kematian suaminya, sebagai bentuk pengakuan atas kebaikan dan jasa-jasanya.
4. Memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri (dalam kasus perceraian) untuk memulihkan kembali kehidupan pernikahan melalui rujuk. Dalam talak *raj'ī* masa idah memberikan waktu bagi suami untuk merefleksikan keputusan talaknya, ketika emosi dan kemarahan telah mereda, masa idah memberi kesempatan bagi suami untuk mempertimbangkan ulang kesulitan dan dampak negatif dari perceraian, serta rasa sepi akibat perpisahan. Selama masa idah, suami memiliki hak untuk merujuk (kembali) kepada istrinya, sebelum masa idah berakhir.¹⁷

¹⁵Muhammad Anwar Syāh bin Mu'azzam Syāh al-Kasymirī al-Hindī, *Al-'Urf al-Sya'ī Syarah al-Tirmizī*, Juz 2 (Cet I; Beirut: Dār al-Turāṣ al-'Arabī, 1425 H/2004 M), h. 427.

¹⁶Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawai'u al-Bayān Tafsīr Āyāti al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet III; Dimasyq: Maktabah al-ī 1400 H/1980 M), h. 367.

¹⁷Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, h.7169.

5. Untuk menunjukkan keagungan pernikahan, di mana pernikahan tidak dapat berakhir begitu saja tanpa masa tunggu yang cukup panjang. Karena tanpa idah, pernikahan bisa dianggap remeh seperti permainan anak-anak yang bisa dibuat dan dibubarkan dalam sekejap.

D. Ketentuan Idah

1. Idah Bagi Istri yang Belum disetubuhi

Kaum muslimin telah sepakat tentang seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum terjadinya hubungan seksual diantara keduanya tidak diwajibkan menjalani masa idah.¹⁸ Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Aḥzāb/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غَيْرِهَا وَسَرَاجًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.¹⁹

Hal ini juga diuraikan dalam tafsir Ibnu Kaşīr yang menyatakan bahwa wanita yang diceraikan sebelum disetubuhi suaminya, maka tidak memiliki masa idah. Sehingga ia boleh menikah segera dengan siapa saja yang ia inginkan, kecuali wanita yang suaminya meninggal, maka wanita tersebut harus menjalani masa idah selama empat bulan sepuluh hari, meskipun suaminya belum pernah menyetubuhinya, hal ini juga sesuai dengan kesepakatan ulama (ijmak).²⁰ Karena kewajiban idah diperintahkan untuk memastikan rahim bersih dari kehamilan,

¹⁸Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī* (Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 194.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 424.

²⁰Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaşīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azīm Kaşīr*, Juz 1, h. 441.

sedangkan wanita yang diceraikan sebelum berhubungan badan dengan suami dapat dipastikan bahwa rahimnya belum terisi.

2. Idah Bagi Istri yang Telah disetubuhi

a. Idah Dengan Hitungan *Qurū'*

Idah jenis ini adalah wanita menjalani idahnya dengan hitungan *qurū'*, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid).²¹

Para fukaha berbeda pendapat dalam penafsiran lafal *qurū'*, maknanya haid atau suci. Pendapat pertama yaitu mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *qurū'* berarti haid karena haid dikenal untuk membersihkan rahim,²² dan ini juga adalah pendapat dari banyak sahabat dan tabiin seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud. Abu Darda, Ibnu Šāmīt, yang berarti bahwa idah tidak berakhir kecuali tiga siklus haid.²³

Pendapat kedua yaitu mazhab Maliki dan Syafii berpendapat bahwa yang dimaksud *qurū'* adalah suci, pendapatnya berdasarkan pada penggunaan “ta” dalam kata ثلاثة yang menunjukkan bahwa yang dihitung adalah sesuatu yang berjenis *muzakkar*, yaitu الطُّهُر (masa suci).²⁴ Zāid Ibn Sābit, ‘Abdullah Ibn ‘Umar dan ‘Āisyah adalah para sahabat yang mengatakan bahwa *qurū'* berarti suci, yang berarti bahwa idah terakhir begitu memasuki siklus haid yang ketiga.²⁵

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

²²Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, h h. 7174.

²³‘Abdullāh bin Maḥmūd al-Mawsilī, *Al-Ikhtiyār li Ta' līl al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1441 H/2020 M), h. 174.

²⁴Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 7174.

²⁵ ‘Abdullāh Ibn Mḥmūd al-Mawsilī, *Al-Ikhtiyār li Ta' līl al-Mukhtār*, h. 174.

Adapun pendapat yang kuat menurut Wahbah al-Zuhaili adalah *qurū'* adalah haid karena kebersihan rahim hanya dapat diketahui dengan haid. Jika seorang wanita mendapatkan haid hal itu menunjukkan bahwa dia tidak hamil. Tetapi jika dia terus suci, hal itu biasanya menunjukkan bahwa dia hamil.

b. Idah Dengan Hitungan Bulan

Jika seorang wanita seharusnya menjalani idah dengan *qurū'* tapi dia sudah tidak lagi mengalami masa *qurū'* maka masa idahnya dihitung berdasarkan bulan. Hal ini terjadi pada wanita yang sudah menikah tapi belum mencapai usia balig atau pada wanita yang sudah sangat tua sehingga tidak lagi mengalami haid (menopause).²⁶ Masa idah yang harus dijalani dalam kasus ini adalah tiga bulan, berdsarkan firman Allah Swt. Q.S. al- Ṭalāq/65: 4.

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa).²⁷

Mengenai ayat ini, 'Abdu al-Rah{man al-Sa'dī menjelaskan makna (وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ) yaitu mereka yang dulunya haid namun kemudian haid mereka berhenti karena usia tua atau sebab ;ainnya, dan tidak diharapkan haidnya kembali lagi, makai dah bagi mereka adalah tiga bulan. Setiap bulan dianggap satu haid. Adapun (وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ) yaitu gadis-gadis kecil yang belum mengalami haid, dan wanita yang dewasa yang tidak pernah haid sama sekali, maka mereka dianggap seperti wanita yang tidak haid lagi dan idah mereka adalah tiga bulan.²⁸

²⁶Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī* (Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 194.

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 558.

²⁸'Abd al-Rahman bin Nāṣir bin 'Abdullah al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet I; t.t.p.: Muassisah al-Risālah, 1320 H/ 2000 M), h. 870.

c. Idah Bagi Wanita Hamil

Dalam hukum Islam, masa idah bagi wanita yang hamil adalah sampai melahirkan, terlepas dari alasan terputusnya pernikahan, baik disebabkan karena talak ataupun kematian suami dalam firman Allah Swt. al- Ṭalāq/65: 4.

... وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

Adapun Perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.²⁹

Maksudnya berakhirnya masa idah mereka adalah dengan melahirkan kehamilan mereka, karena kebebasan rahim tidak terjadi dalam kehamilan, sebagaimana hal ini merupakan perkara yang jelas, kecuali dengan melahirkan kehamilan³⁰

d. Idah Wanita yang Suaminya Meninggal Dunia

Masa idah bagi wanita yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari dengan syarat dia tidak hamil. Menurut jumhur ulama jika wanita yang ditingga wafat suaminya sedang hamil, maka masa idahnya adalah sampai dia melahirkan.³¹ Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³²

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 558.

³⁰ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 7177

³¹ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawai'u al-Bayān Tafsir al-Aḥkām*, Juz 2, h. 615.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

Ibnu Kaşīr menafsirkan ayat di atas bahwa Allah Swt. memerintahkan wanita yang suaminya meninggal untuk menjalani masa idah selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini berlaku untuk semua istri, baik yang telah disetubuhi maupun yang belum, hal ini berdasarkan kesepakatan ulama.³³ Adapun al-Qurtubī menjelaskan dalam tafsirnya bahwa firman Allah Swt. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ketika Allah azza wa jalla menyebutkan tentang idah talak dan disambung dengan penyebutan tentang penyusuan, juga menyebutkan tentang idah kematian, agar tidak ada yang beranggapan bahwa idah kematian sama dengan idah talak.³⁴

³³Ismā'īl bin 'Umar bin Kaşīr al-Qurasyī al-Başrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm* (Cet II; t.t.p: Dār al-Tayyibah, 1429 H/1999 M). h. 635.

³⁴Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, Juz 3 (Cet II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 173.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS WANITA TALAK *RAJ'Ī* YANG SUAMINYA MENINGGAL DI MASA IDAH

A. *Status Wanita Talak Raj'ī yang Suaminya Meninggal di Masa Idah*

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, talak adalah salah satu cara dalam syariat hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang melakukan perpisahan. Berdasarkan boleh tidaknya rujuk, talak ada dua yaitu talak *raj'ī* dan talak *bā'in*. Talak *raj'ī* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah.¹

Syariat talak dalam Al-Qur'an terdapat pada firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِخِي بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُوْهُنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.²

Dalam tafsir al-Sa'di menyatakan bahwa talak pada masa jahiliah dan terus berlanjut pada masa awal Islam, seorang suami menceraikan istrinya tanpa batasan jumlah talak. Jika suami menginginkan kemudharatan kepada istrinya, dia akan

¹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 93.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 36.

menceraikannya, dan jika istri hampir menyelesaikan masa idahnya, suami akan merujuknya kembali, kemudian menceraikannya lagi dan mengulangnya terus-menerus, hingga istri mengalami banyak penderitaan. Maka Allah Swt. memberitahukan bahwa talak boleh dilakukan rujuk padanya dua kali, sehingga suami memiliki kesempatan untuk merujuk kembali istrinya jika dia tidak bermaksud memberikan kemudahan. Oleh karena itu Allah Swt. memerintahkan suami untuk memelihara istrinya dengan cara yang baik, artinya hidup bersama dengan baik dan memperlakukan istri sebagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya. Jika tidak, maka dia harus melepaskannya dengan cara yang baik.³

Islam telah mensyariatkan idah bagi wanita setelah berakhirnya ikatan pernikahan. Masa idah adalah periode menunggu yang diwajibkan untuk memastikan bahwa wanita tersebut tidak sedang mengandung dari suami sebelumnya, memberikan waktu untuk pemulihan emosional, dan memungkinkan peluang untuk rujuk jika perceraian terjadi melalui talak *raj'ī*. Oleh karenanya perlu memperhatikan hitungan idah, sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Ṭalāq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu,⁴

Dalam tafsir *Rawā'i' al-Bayān al-Ṣābūnī* menyatakan bahwa yang dimaksud hitunglah masa idah adalah hitunglah dengan cermat yaitu hitunglah,

³'Abd al-Rahman bin Nāṣir bin 'Abdullah al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet I; t.t.p.: Muassisah al-Risālah, 1320 H/ 2000 M), h. 105.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 558.

ingatlah, dan sempurnakanlah masa idah tiga kali suci/haid secara lengkap.⁵ Ibnu Kaşır juga menjelaskan bahwa ingatlah (idah) dan ketahuilah permulaan dan akhirnya, agar idah tidak menjadi terlalu lama bagi wanita sehingga ia terhalang dari menikah lagi.⁶

Dari penjelasan kedua tafsir di atas menunjukkan pentingnya mengetahui dengan tepat, kapan dimulai dan berakhirnya masa idah seorang wanita, hal ini tidak lain untuk menghindari ketidakadilan terhadap wanita yang berada dalam masa idah karena dapat memengaruhi status wanita untuk kedepannya.

Selama masa idah wanita talak *raj'ī* berlaku hak dan kewajiban, Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa sesungguhnya wanita yang ditalak dengan talak *raj'ī* masih merupakan istri bagi suaminya yang menalaknya selama masa idahnya belum berakhir. Mereka masih bisa saling mewarisi, dan tetap berlaku hukum talaknya, *ila'*nya, *zihār*nya, dan *li'ān*nya jika dia menuduh istrinya melakukan zina. Suami juga wajib memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya.⁷ Di antara hak dan kewajiban yang masih dimiliki seorang istri yang ditalak *raj'ī* antara lain:

1. Nafkah

Para ulama sepakat bahwa wanita talak *raj'ī* berhak mendapatkan nafkah.⁸ Hal ini juga disebutkan dalam pasal 149 poin b Undang-Undang dasar 1947 tentang perkawinan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian) kepada istri selama

⁵Muḥammad ‘Alī al-Şābūnī, *Rawai’u al-Bayān Tafsīr Āyāti al-Aḥkām*, Juz 2 (Cet III; Dimasyq: Maktabah al-Gazālī, 1400 H/1980 M), h. 588.

⁶Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaşır al-Qurasyī al-Başrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*, Juz 8 (Cet II; t.t.: Dār al-Ṭayyibah, 1429 H/1999 M), h. 143.

⁷Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āşār*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/ 1988 M), h. 16.

⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. III; Beirut Lebanon: Dār al-Kitāb al al ‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 136.

idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bāin* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.⁹

2. Tempat Tinggal

Selama masa idah, selain nafkah wanita yang ditalak *raj’i* juga berhak mendapatkan tempat tinggal.¹⁰ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Talāq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹¹

Dalam tafsir Ibnu Kaşīr mengenai ayat di atas Allah Swt. berfirman memerintahkan hamba-Nya, jika salah seorang dari mereka menceraikan istrinya, agar menempatkannya di rumah hingga selesai masa idahnya.¹² Begitu juga dalam tafsir al-Sa’dī menyatakan bahwa adapun yang tidak dicerai secara *bāin* mereka

⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 100.

¹⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 136.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 558.

¹²Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaşīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*, Juz 8, h. 152.

adalah istri-istri yang masih bisa dirujuk, mereka saling mewarisi, dan mereka tidak boleh keluar kecuali mendapat izin dari suami mereka selama masa idahnya.¹³

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:¹⁴

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa idah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat.

Wania yang ditalak *raj'ī* hak yang diterimanya penuh sebagaimana yang berlaku pada ikatan pernikahan, baik dalam nafkah maupun tempat tinggal. Adapun kewajiban selama masa idah adalah sebagai berikut:

a. Tinggal di Rumah Suaminya

Seorang wanita yang menjalani masa idah harus tinggal di rumah suaminya. Suaminya tidak boleh mengeluarkannya, dan dia juga tidak boleh keluar. Sebab dia tidak tahu mungkin Allah akan menimbulkan dalam hatinya sesuatu yang mengubah keadaannya, dan membuat suami ingin kembali kepada istrinya.¹⁵ Hal ini ditetapkan dalam firman Allah Swt. firman-Nya Q.S. Al-Ṭalāq/65: 1.

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ

Terjemahnya:

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.¹⁶

¹³Abd al-Rahman bin Nāṣir bin 'Abdullah al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 818.

¹⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 84.

¹⁵Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawai'u al-Bayān Tafsīr Āyāti al-Aḥkām*, Juz 2 (Cet III; Dimasyq: Maktabah al-Gazālī, 1400 H/1980 M), h. 590.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 558.

Dalam kitab tafsir Ibnu Kaşır menjelaskan bahwa pada masa idah, wanita yang diceraikan memiliki hak untuk tinggal di rumah suaminya selama dia masih dalam masa idah dari suaminya. Oleh karena itu, suami tidak diperbolehkan mengusirnya, dan istri juga tidak boleh keluar karena dia terikat hak suaminya. Kecuali jika dia melakukan perbuatan keji yang jelas. Adapun perbuatan keji yang dimaksud di sini adalah zina.¹⁷

Dari tafsir di atas dapat diketahui bahwa selama masa idah, dalam Islam wanita yang diceraikan tidak dilepas begitu saja, akan tetapi dia masih dalam penjagaan suami bahkan merupakan hak yang telah ditetapkan dalam syariat dengan catatan tidak melakukan perbuatan keji seperti zina.

b. Larangan Menerima Pinangan

Wahbah al-Zuaili menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan bagi orang asing (bukan suami) untuk melamar wanita yang sedang dalam masa idah secara terang-terangan, baik dia ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sebab, wanita yang ditalak *raj'ī* masih dianggap istri, oleh karena itu tidak boleh dilamar.¹⁸ Berdasarkan hal ini, maka wanita yang sedang masa idah juga tidak boleh menerima lamaran dari orang selain suami.

Hal ini juga ditetapkan dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 151 yang berbunyi “Bekas istri selama masa idah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”.¹⁹ Jadi, wanita harus menjalani masa idah dengan baik hingga masa idah selesai.

¹⁷Ismā'īl bin 'Umar bin Kaşır al-Qurasyī al-Başrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 8, h. 144.

¹⁸Wahbah bin Muşţafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 9, h.7197.

¹⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 101.

Walaupun talak *raj'ī* sebab perpisahan, akan tetapi tidak menimbulkan hukum-hukum selanjutnya selama istri yang ditalak masih dalam masa idah. Akibat talak baru muncul jika tidak ada kemauan untuk rujuk.

Berdasarkan pada bab sebelumnya, periode masa idah wanita talak *raj'ī* maupun talak *bā'in* dapat dihitung sesuai kondisi perempuan, yaitu dengan tiga kali *qurū'* wanita yang sudah haid, adapun bagi wanita yang tidak haid adalah tiga bulan, sedangkan untuk wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan. Sedangkan masa idah kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Terjemahnya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.²⁰

Berdasarkan permasalahan tentang perubahan status wanita talak yang suaminya meninggal di masa idah, Wahbah al-Zuhailī mengatakan bisa saja datang kepada perempuan yang sedang menjalani masa idah dengan hitungan bulan ataupun *aqrā'* sesuatu yang mewajibkan dia untuk mengganti jenis idah. Dia harus menjalani idah sesuai dengan kondisi yang datang kepadanya. Berikut beberapa kondisi yang menyebabkan berubahnya idah:²¹

1) Beralihnya idah dari hitungan bulan ke hitungan *aqrā'*

Jika seorang istri yang masih kecil atau telah mengalami menopause ditalak, maka ditetapkan untuknya idah dengan hitungan bulan, kemudian sebelum masa idahnya selesai, dia mengalami haid, maka dia harus beralih ke hitungan *aqrā'*.

2) Beralihnya idah dari *aqrā'* ke hitungan bulan atau ke hitungan melahirkan.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38.

²¹Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 7188.

Jika ditetapkan kepada istri yang ditalak adalah dengan idah *aqrā'*, kemudian ternyata dia hamil dari suaminya, berdasarkan pendapat mazhab Maliki dan Syafii bahwa wanita hamil mungkin mengeluarkan darah (*haid*), maka hukum *aqrā'* gugur, dan masa idahnya dihitung hingga dia melahirkan. Karena *aqrā'* adalah dalil bebasya rahim secara zahir dan kehamilan adalah bukti pasti bahwa rahim terisi, maka bukti pasti menjatuhkan yang zahir.

3) Peralihan ke idah kematian.

Jika seorang suami meninggal dunia pada masa idah istrinya yang telah dia talak dengan talak *raj'ī*, maka menurut ijmak (kesepakatan ulama) idahnya beralih dari hitungan *aqrā'* atau hitungan bulan ke idah kematian, yaitu selama empat bulan sepuluh hari, ini berlaku baik talak dijatuhkan saat suami sehat ataupun saat sakit menjelang kematian, karena wanita yang ditalak *raj'ī* masih dianggap sebagai istri selama masa idah, dan kematian suami mewajibkan istri menjalani idah kematian. Sehingga aturan rujuk tidak berlaku lagi, sisa masa idah talak tidak berlaku, nafkahnya berhenti, dan berlaku masa idah kematian, termasuk *ihdad* dan lainnya.

4) Idah dengan jangka waktu terpanjang atau idah talak *fārr* yaitu talak untuk menghalangi warisan

Dalam hal ini ulama memiliki dua pandangan:

- a) Mazhab Abū Ḥanīfah, Muḥammad, dan Aḥmad mengatakan jika talak dilakukan untuk menghindari istri mendapat warisan, dengan cara menceraikan saat sakit menjelang kematian dengan maksud menghalanginya dari warisan, kemudian suami meninggal saat istri dalam masa idah, maka idahnya beralih dari idah talak ke idah dengan jangka waktu terpanjang antara masa idah kematian dan masa idah talak sebagai betuk kehati-hatian.
- b) Mazhab Malik, Syafii dan Abū Yūsuf mengatakan istri yang ditalak *fīrār* tidak menjalani masa idah tepanjang antara idah kematian atau tiga kali *qurū'*,

melainkan hanya menyelesaikan idah talak, karena suaminya meninggal dunia saat ia bukan lagi istrinya karena talak *bā'in* memutuskan ikatan pernikahan. Menurut Malik, anggapan bahwa pernikahan masih ada pada saat masa kematian hanya berlaku untuk hak waris, bukan untuk idah, karena apa yang ditetapkan berbeda dari asalnya tidak boleh diperluas, dan ini adalah pendapat yang kuat menurut Wahbah al-Zuhailī.

Imam Nawawī dalam kitabnya *Minhāj al-Ṭalibīn* menyatakan:

وَأِنْ مَاتَ عَنْ رَجْعِيَّةٍ انْتَقَلَتْ إِلَى وَفَاةٍ أَوْ بَائِنٍ فَلَا²²

Artinya:

Jika seorang suami meninggal saat istri dalam masa idah talak *raj'ī*, maka masa idahnya berubah menjadi idah wafat. Namun jika berada dalam masa idah talak *bā'in*, maka masa idahnya tidak berubah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa status idah wanita dapat berubah sesuai situasi rahim seorang istri, baik wanita tersebut menjalani masa idah dengan hitungan *qurū*, bulan, ataupun melahirkan. Adapun kasus suami meninggal dunia saat istri sedang menjalani masa idah talak *raj'ī*, maka status idahnya berubah ke idah wafat. Berikut beberapa pandangan ulama yang menjelaskan kondisi tersebut:

Ibnu Hajar al-Haytamī menyatakan:

وَأِنْ مَاتَ عَنْ رَجْعِيَّةٍ انْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةٍ وَفَاةٍ وَسَقَطَتْ بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَتَحْدُ وَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا²³

Artinya:

Jika seorang suami meninggal ketika istrinya berada dalam masa idah talak *raj'ī*, masa idahnya berpindah menjadi masa idah kematian suami dan sisa idah talak tidak berlaku lagi dan juga nafkahnya tidak berlaku lagi.

²²Muhyi al-Dīn Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭalibīn wa 'Umdat al-Muftiyyin fī al-Fiqh*, (Cet I; t.t.p: Dār al-Fikr, 1425H/2005 M), h. 255.

²³Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn 'Alī Ibn Hajar al-Haytamī, *Tuḥfatu al-Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj*, Juz 8 (Beirut; al-Maktabah al-Tijāriyyah ak-Kubrā, 1357 H/1983 M), h. 251.

Beliau juga melanjutkan jika suami meninggal dalam masa idah talak *bāin*, masa idah tidak berpindah dan istri harus menyelesaikan masa idah talak atau fasakh. Dalam kasus ini, karena dia bukan lagi istri yang sah, dia tidak harus menjalani masa idah kematian suami tetapi masih berhak mendapatkan nafkah jika dia sedang hamil.²⁴

Ibnu Munzir dalam kitabnya *al-Ijmā' li ibn Munzir* menyatakan bahwa:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مُطَلِّقَ زَوْجَتِهِ طَلَقًا يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا، ثُمَّ تُؤَيِّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَتَرِثُهُ

Artinya:

Para ulama sepakat bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak *ra'j'* memiliki hak untuk merujuknya kembali, kemudian jika suami tersebut meninggal sebelum masa idah selesai, maka istri tersebut harus menjalani idah wafat.²⁵

Sehingga hukum-hukum rujuk tidak berlaku lagi juga sisa masa idahnya tidak berlaku dan hukum-hukum idah wafat seperti masa berkabung dan lainnya menjadi berlaku.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa status seorang wanita yang suaminya meninggal di masa idah menjadi seorang janda karena kematian suami bukan janda karena ditalak, hal ini dikarenakan status wanita pada talak *raj' ī* masih berstatus istri sah, maka apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya, apapun penyebab dari kematian tersebut, maka secara otomatis wanita tersebut akan menjadi janda. Perubahan yang ditimbulkan ketika suami meninggal tentu saja beragam, salah satunya yang telah dijelaskan adalah perubahan idah. Berikut uraian implikasi kematian suami di masa idah terhadap status wanita talak *raj' ī*.

²⁴Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-Haytamī, *Tuhfatu al-Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj*, Juz 8, h. 251.

²⁵Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir al-Naisāburī, *Al-ijmā' li Ibn Munzir*, (Cet I; t.t.p: Dār al-Muslim li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1425H/2003 M), h. 450.

²⁶Muḥammad bin Muḥammad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj li M'arifati Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj* (Cet I; t.t.p: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 95.

B. Implikasi Kematian Suami di Masa Idah Terhadap Status Wanita Talak *Raj'ī*

Kehilangan pasangan hidup merupakan salah satu peristiwa yang berat dalam perjalanan hidup seseorang, terutama bagi seorang istri. Kepergian suami tidak hanya meninggalkan duka yang mendalam, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan istri.²⁷ Adapun implikasi kematian suami terhadap status wanita talak *raj'ī* mencakup beberapa hal berikut, antara lain:

1. Perubahan Status Idah

Idah adalah kewajiban yang harus dijalani wanita ketika dia ditalak, ketika istri sudah melakukan hubungan badan maka dia harus menjalani masa idah dengan hitungan *qurū'* atau bulan jika tidak hamil. Dalam kondisi tidak hamil, jika dia menjalani dengan hitungan dengan tiga kali *qurū'*, dan apabila dia belum balig maka dia menjalani masa idahnya selama tiga bulan. Adapun ketika suami meninggal dunia, istri harus menjalani idahnya empat bulan sepuluh hari.

Jika seorang suami meninggal selama masa idah istrinya yang diceraikan talak *raj'ī*, maka menurut ijmak, masa idahnya berpindah dari idah karena *qurū'* atau hitungan bulan ke idah wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari, baik perceraian terjadi dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian. Hal ini karena wanita yang diceraikan dengan talak *raj'ī* masih dianggap sebagai istri yang sah selama masa idah.²⁸

Maka dengan kondisi di atas, yaitu ketika suami meninggal dunia di masa idah, status idah istri yang ditalak *raj'ī* mengalami perubahan, dalam istilah fikih situasi ini disebut dengan *إِنْتِقَالُ الْعِدَّةِ* yaitu peralihan masa idah, dia harus menjalani masa idah lebih lama dari idah talak *raj'ī*. Selain periode idah lebih lama, apabila istri sudah menjalani setengah dari masa idah talak, namun suami meninggal dunia

²⁷Dara Nurfitri, Siti Waringah, "Ketangguhan Pribadi Orang tua Tunggal: Studi Kasus pada Perempuan Pasca Kematian Suami", *Gadjah Mada Journal of Psychology* 4 no. 1 (2018), h. 22.

²⁸Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 9, h.7189.

di periode tersebut, maka istri tidak boleh melanjutkan kewajiban idah talaknya. Akan tetapi, dia harus mengulang idahnya dan beralih ke idah wafat.

2. Berakhirnya Hak Rujuk

Pada masa idah talak *raj'ī*, masih memiliki kemungkinan rujuk, dalam hal ini kaum muslimin sepakat bahwa suami memiliki hak rujuk istrinya pada talak *raj'ī*, selama masa dalam masa idah,²⁹ akan tetapi dengan kematian suami maka hilangnya kemungkinan rujuk dari pihak suami. Hak suami untuk merujuk istrinya otomatis gugur dengan kematiannya. Karena wanita tersebut tidak lagi dalam status yang dapat dirujuk, sehingga hukum-hukum rujuk tidak berlaku lagi.

3. Hak Warisan

Hukum kewarisan Islam adalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris kepada ahli waris yang ditinggalkan adapun proses ini berlangsung dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi saw.³⁰ Adapun dasar hukum warisan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Nisā'/4: 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang

²⁹Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* (Cet I; Kairo: Dār al-'Ammiyyah, 1438 H/2016 M), h. 574.

³⁰Muhammad Iran Simbolon, "Status Hak Waris Istri Yang Ditalak Raj'i Dalam Masa Iddah", *Ahkam: Jurnal Syariah dan Hukum* 4 no. 1 (2023). h. 4.

ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³¹

‘Abd al-Rahman al-Sa’di dalam tafsirnya bahwa Allah Swt. berfirman: dan bagi kalian wahai para suami setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka meninggal dunia tanpa memiliki anak. Namun jika mereka memiliki anak, maka bagi kalian seperempat dari harta yang mereka tinggalkan, setelah pelunasan wasiat yang mereka buat atau hutang.³²

Berdasarkan tafsir ayat di atas menunjukkan bahwa suami istri saling mewarisi. Para ulama sepakat bahwa jika suami meninggal saat istrinya berada dalam masa idah talak *raj’i*, maka istri tersebut berhak mendapat hak waris dari suaminya. Hal ini dikarenakan masa idah talak *raj’i* masih dianggap sebagai masa pernikahan sehingga hubungan suami istri belum sepenuhnya terputus.³³

4. Kewajiban Ihdad

Ihdad secara bahasa adalah wanita yang suaminya atau kerabat dekatnya meninggal, sehingga dia berkabung atasnya, dikatakan juga artinya adalah berkabung atas suami.³⁴ Para ahli bahasa berkata *الْإِحْدَادُ* dan *الْحِدَادُ* berasal dari kata

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 38.

Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*, Juz 2, h. 229.

³³Ṣāliḥ bin Fawzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *Al-Tahqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabaḥiṣal-Farḍiyyah* (Cet III; al-Riyād: Maktabah al-Ma’ārid, 1407 H/ 1987 M), h. 33.

³⁴Muḥammad bin Mukarim bin ‘Ali, *Lisānu al-‘Arab*, Juz 1 (Cet III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 473.

الحُدُّ yang artinya pencegahan, karena wanita tersebut mencegah dirinya dari berhias dan memakai wewangian.³⁵

Ihdad (berkabung) adalah menahan diri dari berhias, baik berhias dalam berpakaian maupun yang selainnya, jika hal tersebut dapat membangkitkan syahwat laki-laki terhadapnya.³⁶

Para ulama bersepakat kecuali al-Ḥasan al-Baṣrī bahwa wajib bagi wanita menjalani ihdad atas suaminya yang meninggal selama masa idah,³⁷ yang menjadikan ulama berpendapat mewajibkan ihdad secara umum, yaitu berdasarkan sunah Rasulullah saw. hadis Ummu Salamah.

قَالَتْ زَيْنَبُ : سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّي عَنْهَا زَوْجَهَا، وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا)، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْخَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ : قُلْتُ لِرَزِينَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْخَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُؤَيِّي عَنْهَا زَوْجَهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طَبِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤَيِّي بِدَابَّةٍ جَمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ، فَتَقْتَضُ بِهِ، فَقَلَمًا تَقْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ (رواه مسلم)³⁸

Artinya:

Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah saw. menjawab: "Tidak." Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh

³⁵Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, Syarah al-Nawāī ‘alā Muslim, Juz 10 (Cet II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-‘Arabī, 1391 H), h. 111.

³⁶Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Mārwaḍī al-Baṣrī, *Al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz 11 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/ 1999 M), h. 273.

³⁷Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, (Cet I; Kairo: Dāru al-‘Ammiyyah, 1438 H/2016 M), h. 131.

³⁸Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Saḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Turki: Dār al-Tib’ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 202.

hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran pada penghujung tahun". H{umaid mengatakan; Saya bertanya kepada Zainab; Kenapa dia melemparkan kotoran di penghujung tahun?." Maka Zainab menjawab; "Dulu seorang perempuan apabila suaminya meninggal, dia tidak keluar rumah dan mengenakan pakaian yang jelek-jelek serta tidak memakai wewangian ataupun perhiasan apapun sampai setahun lamanya. Setelah itu, perempuan tersebut diberi seekor hewan-keledai, kambing atau burung lalu dia menjatuhkan sesuatu pada hewan tersebut sampai hewan tersebut kebanyakan mati, setelah itu perempuan tersebut diberi kotoran hewan, kemudian dia melemparkannya. Setelah itu dia diperkenankan memakai wewangian yang ia suka atau selainnya. (H.R. Muslim)

Imam Nawawī dalam *Syarah al-Nawawī alā Muslim* menafsirkan "Bolehkah ia bercelak? Nabi saw. menjawab: "Tidak". Dalam hadis ini dan hadis Ummu 'Atiyyah yang disebutkan setelahnya dalam perkataan Nabi saw; "Jangan mengoleskan celak" terdapat dalil tentang haramnya bercelak bagi wanita yang sedang berkabung (ihdad), baik dia membutuhkannya atau tidak. Sedangkan dalam hadis lain dalam kitab *al-Muwatta* dan lainnya, yaitu hadis Ummu Salamah disebutkan:

فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ، وَتَمْسَحِينَهُ بِالنَّهَارِ³⁹

Artinya:

Pakailah pada malam hari dan hapuslah pada siang hari.

Dan makna menggabungkan antara hadis-hadis tersebut adalah jika ia tidak membutuhkannya, maka tidak halal baginya, dan jika ia membutuhkannya, maka tidak boleh pada siang hari dan boleh pada malam hari, meskipun yang utama adalah meninggalkannya. Jika ia melakukannya, maka hapuslah pada siang hari. Para ulama berbeda pendapat mengenai mengoleskan elak bagi wanita yang sedang berihdad. Sālīm bin 'Abdullah dan Sulaimān bin Yasār dan Mālik dalam satu riwayat darinya mengatakan boleh jika ia khawatir terhadap matanya, dengan celak yang tidak mengandung wewangian. Sebagian membolehkannya saat ada

³⁹Sulaimān bin al-Asy'ab al-Azdi al-Sijitānī, *Sunan Abū Dāud*, Juz 3 (Cet II; t.t.p: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1430 H/2009 M), h. 613.

kebutuhan meskipun mengandung wewangian. Adapun menurut Imam Namawī yaitu mazhab Syafii, boleh di malam hari saat ada kebutuhan dengan celak yang tidak mengandung wewangian.

Dalam redaksi hadis “Sesungguhnya idah itu hanyalah empat bulan sepuluh hari, dulu salah seorang dari kalian akan melempar kotoran pada penghujung tahun.” Artinya, jangan menganggap idah dan larangan bercelak itu terlalu lama, karena sesungguhnya itu adalah masa yang singkat. Telah diringankan bagi kalian dari satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari, ini adalah pernyataan jelas tentang penghapusan idah selama satu tahun yang disebutkan dalam surah al-Baqarah. Adapun tentang melempar kotoran pada akhir tahun, telah dijelaskan dalam hadis. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah wanita itu telah melempar (menyelesaikan) idah dan keluar darinya, seperti terlepasnya dia dari kotoran hewan ini dan melemparkannya. Sebagian ulama lain mengatakan ini adalah isyarat bahwa apa yang telah dilakukan dan di sabarkan oleh wanita berupa idah selama satu tahun, memakai pakaian terburuknya, dan tinggal di rumah kecil, adalah hal yang ringan dibandingkan dengan hak suami dan apa yang menjadi haknya untuk diperhatikan, sebagaimana ringannya melempar kotoran hewan.⁴⁰

5. Status Sosial

Apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya, apapun penyebab dari kematian tersebut, maka secara otomatis wanita tersebut akan menjadi janda. Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya.⁴¹

Kematian suami akan merubah status seorang istri menjadi seorang orang tua tunggal, permasalahan yang sering kali ditemui sebagai perempuan sebagai

⁴⁰Muḥyī al-Dīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Syarah al-Nawawī ‘alā Muslim*, Juz 10, h. 113-114.

⁴¹Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 400

orang tua tunggal adalah permasalahan finansial, permasalahan praktis, permasalahan psikologis, permasalahan pengasuhan anak, permasalahan keluarga, dan sulitnya memenuhi figur ayah. Menghadapi peristiwa dan permasalahan tersebut tidak semudah yang dibayangkan, membutuhkan usaha dan waktu yang berbeda-beda untuk masing-masing individu.⁴²

6. *Ḥaḍānah* (Pengasuhan Anak)

Ḥaḍānah menurut ahli fikih adalah aktifitas merawat anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau orang yang lemah akal yang tidak dapat membedakan dan tidak dapat mengurus diri sendiri, serta merawatnya dengan apa yang baik untuknya, melindunginya dari hal-hal yang dapat menyakiti dan membahayakannya serta mendidiknya secara fisik, mental, dan intelektual, agar dia kuat menghadapi beban kehidupan dan memikul tanggung jawabnya. Hukum mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib, sebab dengan membiarkannya tanpa ada yang mengurus berarti membiarkannya dalam bahaya.⁴³

Dalam *ḥaḍānah*, yang lebih berhak mengasuh adalah ibu, meskipun pada asalnya, *ḥaḍānah* adalah tugas kedua orang tua. Kematian suami mengubah struktur dan dinamika keluarga. Ibu yang dalam masa idah harus beradaptasi dengan peran baru sebagai kepala keluarga yang harus mengurus pengasuhan sendirian. Penjagaan terhadap keluarga masih perlu diperhatikan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Taḥrīm/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁴²Dara Nurfitri, Siti Waringah, “Ketangguhan Pribadi Orang tua Tunggal: Studi Kasus pada Perempuan Pasca Kematian Suami”, *Gadjah Mada Journal of Psychology* 4 no. 1 (2018), h. 22.

⁴³Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 338.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁴

Al-Qurtubī menafsirkan ayat di atas bahwa terdapat satu masalah di dalamnya, yaitu perintah untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Al-Dahḥāk berkata: Artinya adalah lindungi diri kalian, dan biarkan keluarga kalian melindungi diri mereka dari api neraka. ‘Alī bin Abī Ṭalḥa meriwayatkan dari Ibn ‘Abbās: Lindungi diri kalian dan perintahkan keluarga kalian untuk berzikir dan berdoa sehingga Allah Swt. akan melindungi mereka melalui kalian.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kematian suami mengubah secara signifikan status dan kewajiban wanita yang sedang berada dalam masa idah talak *raj’ī*. Status hukum wanita tersebut berubah dari istri yang ditalak menjadi janda karena kematian suami, dengan segala konsekuensi hukum dan sosial yang menyertainya dalam syariat Islam.

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 560.

⁴⁵Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī al-Qurtubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an*, Juz 18 (Cet II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 194.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Talak adalah pemutusan tali pernikahan yang disyariatkan dalam Islam, ikatan yang dimaksud adalah ikatan yang mengikat antara suami dan istri dengan menggunakan lafaz talak yang jelas seperti “Aku menceraikanmu”. Talak dilihat dari boleh tidaknya rujuk, terbagi menjadi dua yaitu talak *raj'ī* dan talak *bā'in*. Talak *raj'ī* adalah talak satu dan dua di mana suami dapat rujuk dan kembali dalam pernikahan yang sah selama masa idah.
2. Idah adalah periode masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang istri setelah kematian suami atau perpisahan ikatan pernikahan dengannya. Ketentuan untuk menjalani masa idah berbeda tergantung kondisi wanita tersebut, baik dengan hitungan *qurū'* yaitu tiga kali haid atau tiga kali suci, hitungan bulan bagi yang belum balig atau menopause dan empat bulan sepuluh hari apabila karena kematian suami.
3. Status wanita talak *raj'ī* yang suaminya meninggal di masa idah adalah wanita tersebut berstatus janda karena kematian suami, dengan demikian tidak berlaku lagi hak rujuk kepadanya. Jika seorang suami meninggal ketika istrinya berada dalam masa idah talak *raj'ī*, maka masa idahnya berpindah menjadi masa idah kematian dan sisa masa idah talak tidak berlaku lagi. Kematian suami di masa idah, khususnya talak *raj'ī* menimbulkan beberapa perubahan bagi kehidupan seorang perempuan, di antara implikasi yang timbulkan adalah masa idahnya berubah menjadi lebih lama, mendapatkan hak waris sebagai istri yang ditinggalkan,

kewajiban *ihdad* yang harus dijalani, serta perubahan status sosial perempuan yang menjadi orang tua tunggal dan juga *ḥadānah*.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan Kesimpulan penelitian, maka dapat dikemukakan implikasi dari penelitian dalam bentuk saran atau rekomendasi yang dipandang perlu sebagai berikut:

1. Talak yang dijatuhkan pada wanita mempunyai pengaruh besar dalam perubahan statusnya, khususnya di masa idah, oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi wanita yang ditalak khususnya talak *raj'ī* sehingga dapat memahami hak-hak dan kewajiban serta statusnya jika menghadapi kondisi kematian suami di masa idah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi kepada pemerintah untuk mempertimbangkan Undang Undang dalam perlindungan hak-hak wanita dalam masa idah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

Akbar, Khaerul dkk. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Edisi Revisi; Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 1444 H/2023 M.

‘Alī, Muḥammad bin Mukrim bin. *Lisānu al-‘Arab*. Cet III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

Al-Andalusi, Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥaṣẓm. *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*. Beirut; Dār al-Fikr, 1408 H/1988 M.

Al-Dimasyqī, Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Azīm*. Cet II; t.tp.: Dār al-Tāyibah, 1429 H/1999 M).

Al-Fauẓān, Ṣāliḥ bin Fawẓan bin ‘Abdullāh. *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍiyyah*. Cet III; al-Riyād: Maktabah al-Ma’ārid, 1407 H/1987 M).

Hajar M. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.

Al-Haytamī, Aḥmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar. *Tuḥfatu al-Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj*. Mesir: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1357 H/1983.

Al-Hindī, Muḥammad Anwar Syāh bin Mu’azzam Syāh al-Kasymiri. Al-‘Urf al-Syaḥī Syarah al-Tirmizī, Juz 2. Cet I; Beirut: Dār al-Turāṣ al-‘Arabī, 1425 H/2004 M.

Al-Jazairī, Jābir bin Mūsā bin ‘Abdu al-Qādir bin Jābir Abū Bakar. *Al-Nikāh wa Ṭalāq aw al-Jawāz wa al-Firāq*. Cet II; t.t.p.: Matābi’u al-Riḥāb, t.th.

Al- Jazirī, ‘Abdu al-Rahman bin Muḥammad ‘Awad. *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*. Cet II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV; Edisi IV; Jakarta: Balai pustaka, 2008.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompleksitas Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Al-āni, ‘Alī bin Abū Bakar bin ‘Abdu al-Jalīl al-Farganī dan Abū al-Ḥasan Burhan al-Dīn. *Al-Hidayah fī Syarḥi Bidayah al-Mubtadī*. Juz 1. Beirut: Dār Ih{ya> al-Turāṣ al-‘Arabī, t.th.

Al-Maqdisī, Ibnu Qudāmah. *Al-Mugnī*. Rīyad: Dar ‘Alim al-Kutub, 1417 H/1997 M.

Al-Mawsilī, Abdullāh Ibn Maḥmūd. *Al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1441 H/2020 M.

Al-Munawwir, Aḥmad Warson Al-Munawwir. *Kamus Arab -Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Al- Naisābūri, Abū ‘Abdullah Muḥammad Ibn ‘abdullah al-Ḥākim. *Al-Mustadrak ‘alā al-Sahīhain*. Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 h/ 1990 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Din Yaḥya bin Syaraf. *Syarah al-Nawawī ‘alā Muslim*. Cet II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1392 H.
- Rahman, Abdul dkk. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Cet. I; Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Ahmad bin. *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*. Cet I; Kairo: Dārul A’mmiyyah, 1438 H/2016 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. III; Beirut Lebanon: Dār al-Kitāb al al ‘Arabī 1397 H/1977 M.
- Al-Sa’dī, ‘Abdu al-Raḥman bin Nāṣir bin Abdullah. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet I; t.t.p.: Muassisahal-Risālah, 1320 H/2000 M.
- Al-Ṣābūni, Muḥammad ‘Alī. *Rawai’u al-Bayān Tafsīr Āyāti al-Aḥkām*. Cet III; Dimasyq: Maktabah al-Gazālī, 1400 H/1980 M.
- Al-Sijistāni, Sulaimān bin al-Asy’ab al-Azdī. *Sunan Abu Dāud*. Cet II; t.t.p: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Siwāsi, Muḥadmmad bin ‘Abdu al-Wāḥid. *Fathu al-Qadīr lil Kamāl al-Dīn bin Humām*. Juz 4. Cet I; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Mustafā al-Babī al-Ḥilibī, 1389 H/ 1970 M.
- Al-Syirbīni, Muḥammad bin Muḥammad bin al-Khatīb. *Mugnī al-Muhtāj li Ma’rifati Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*. Cet I; t.tp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415H/ 1994 M.
- Taufik, Ahmad dkk. *Metodologi Studi Islam, Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*. Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Al-Tirmizi, Muḥammad bin Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Daḥḥāk. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafa al-Babī al-Halibī, 1395 H/1975 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu li Zuhailī*. Cet. IV; Suriah: Dāru al-Fikr, 1443 H.
- Al-Qazwinī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad Ibn Yazīd bin Mājāh, *Sunan Ibnu Mājāh*, Juz 3. Cet I; t.t.p: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1439 H/ 2009 M.
- Al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣari. *Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an*. Juz 18. Cet II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.

Jurnal Ilmiah:

- Andika, Rindi dkk. “Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan berbasis Al-Qur’an dan Sains”. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist* 6, no. 23 (2023): h. 312-328.
- Bakry, Kasman, dkk. “Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Talak”. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): h. 348-362.
- Dara, Nurfitri dan Siti Waringah. “Ketangguhan Pribadi Orang tua Tunggal: Studi Kasus pada Perempuan Pasca Kematian Suami”, *Gadjah Mada Journal of Psychology* 4 no. 1 (2018): h 11-24.

- Hayati, Zakiyah. "Pengaturan Talak dan 'Idah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mahzab dan Komplikasi Hukum Islam (KHI))", *Qiyas* 2 no. 1 (2017): h. 49-58.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 no. 2, (2017): h. 24-31.
- Jamhuri dan Izzudin Juliara, "Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 no. 1 (2017): h. 227-247.
- Jamhuri dan Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)", *Media Syari'ah* 20 no. 1 (2018): h. 96-122.
- Simbolon, Muhammad Iran. "Status Hak Waris Istri Yang Ditalak Raj'i Dalam Masa Iddah". *Ahkam: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2023): h.1-15.

Desertasi, Tesis dan Skirpsi:

- Azizah, Rofiatun. "Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Idah (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur)". *Skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, 2018.
- Mayasari, Arum. "Talak dan Idah dalam Al-Qur'an (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Pribadi*

Nama : Surya Verbena Sukarman

Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 07 Oktober 2001

Alamat : Kel. Paccinongang, Kec. Somba Opu,
Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

Jurusan : Syariah

Prodi : Perbandingan Mazhab

Nama Orang tua

Ayah : Dr. Sukarman, B. M.Sn.

Ibu : Dra. Suryani

B. *Riwayat Pendidikan*

1. SD : SD Negeri Pao-Pao
2. SMP : SMP Negeri 4 Sungguminasa
3. SMA : SMA Negeri 3 Makassar
4. S1 : STIBA Makassar

C. *Riwayat Organisasi*

- 5) Anggota Patulung03 (PMR SMA Negeri 3 Makassar)
- 6) Anggota Ikramal
- 7) Bendahara Jurnalistik Putri STIBA Makassar